

**POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF FIQIH
HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso**



Disusun Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Outrunissa Febria Muhlisin

NIM: 205102010022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF FIQIH
HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas
Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program
Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Outrunissa Febria Muhlisin

NIM: 205102010022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF FIQIH
HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas
Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program
Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Qutrunissa Febria Muhlisin
NIM: 205102010022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :
J E M B E R



**Dr. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002**

**POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF FIQIH
HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Moh. Syifaul Hisan, M. Si
NIP. 199008172023211041



Rina Suryanti, SHI., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M. Ag

2. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrim: 6).*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019, 872).

PERSEMBAHAN

Saya panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat Hidayah-Nya, serta nikmat kesehatan dan nikmat rizki yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sehingga Allah mudahkan setiap do'a, usaha, serta ikhtiar keluarga dalam tercapainya pengerjaan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasa terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada orang-orang tercinta yang telah berperan di dalamnya. Dengan penuh hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka.

1. Yang terkasih kepada Ibu Lilik Herawati dan Bapak Muchlis selaku orang tua saya, Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbaan yang telah diberikan, untuk kasih sayang serta do'a-do'a yang selalu di panjatkan untuk mengiringi setiap proses dalam pengerjaan skripsi ini. Yang selalu menyemangati dan meyakinkan saya setiap waktu untuk terus berusaha dan tidak menyerah.
2. Kepada Ibu Suhairiya selaku nenek saya, Terimakasih karena selalu menyemangati saya dalam hal apapun, yang telah berlapang hati membantu orang tua saya untuk membiayai saya, yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian lebih kepada saya.
3. Kepada Kamila Farah Azizah Muhlisin selaku adik kandung saya, Terimakasih karena selalu menghibur dan menemani saya ketika saya merasa sedih dan kesepian. Terimakasih karena telah bersedia menjadi seseorang yang sangat mengerti saya meskipun umurnya jauh lebih muda dari pada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLA ASUH ORANG TUA OTORITER TERHADAP ANAK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan sangat baik sehingga dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas semua ilmu serta bimbingannya.

6. Bapak dan Ibu Staff Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam hal pengurusan administrasi.
7. Kepada Ahmad Faizal, Terimakasih atas waktu, dukungan, do'a, motivasi dan cinta yang telah diberikan. Penulis sangat menghargai kesetiaan dan waktu yang telah diluangkan untuk selalu hadir sebagai tempat berbagi dan pendengar terbaik, hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
8. Kepada sahabat-sahabat saya, teman SMA saya Nur Aida Maulidia Safira, teman-teman Kkn, Teman Kelas, serta tak lupa juga teman kos saya, Terimakasih karena selalu meluangkan waktu untuk menemani dan membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini dan juga dari masa perkuliahan. Yang selalu menjadi garda terdepan ketika saya ada dalam masa-masa sulit.

Dengan demikian penulis akhiri, semoga segala ketulusan yang bapak dan ibu berikan selama mengajar dan membimbing penulis, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dan berharga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, November 2024
Penulis

Qutrunissa Febria Muhlisin
NIM: 205102010022

ABSTRAK

Qutrunissa Febria Muhlisin, 2025: *Pola Asuh Orang tua Dalam Perspektif Fiqih Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Wringin, Kecamatan. Wringin, Kab. Bondowoso).*

Kata Kunci : Pola asuh, fiqih hadhanah, Perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Orang tua memegang peranan kunci dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pola asuh yang tepat sangat penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami pentingnya pola asuh yang seimbang dan sesuai tahap perkembangan anak, serta memberikan dukungan emosional dan sosial. Lingkungan keluarga yang harmonis dan komunikatif menjadi fondasi utama bagi pembentukan karakter dan masa depan anak. Keberagaman pola asuh yang ada di Desa Wringin, seperti Pola Asuh Otoriter, Demokratis dan Permisif Kajian dilakukan dengan merujuk pada prinsip fiqih hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun fokus dari penelitian ini : 1) Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak di Desa Wringin? 2) Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak dalam perspektif Hadhanah di Desa Wringin? 3) Bagaimana tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap pola asuh di Desa Wringin?

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris sosiologis dengan jenis penelitian Kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Adapun subjek penelitian orang tua yang menerapkan pola asuh serta anak yang menjadi korban pola asuh otoriter di kawasan desa wringin. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Tahap-tahap penelitian ada tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap analisis data.

Adapun hasil dari penelitian ini : 1) Orang tua di Desa Wringin menunjukkan keberagaman pola asuh, meliputi otoriter, demokratis, dan permisif. 2) pola otoriter bertentangan dengan prinsip Hadhanah (kasih sayang, perlindungan, penghargaan hak anak terabaikan), pola demokratis selaras (dialog, empati, pemenuhan kebutuhan anak), sedangkan pola permisif kurang sesuai (bimbingan, pengawasan, disiplin kurang). 3) Pola asuh otoriter di Desa Wringin melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (kekerasan, tekanan, pembatasan hak anak). Pola demokratis lebih sesuai (menghargai hak anak, komunikasi baik), sedangkan pola permisif kurang sesuai (minim bimbingan dan pengawasan).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	68
B. Lokasi Penelitian.....	69
C. Subyek Penelitian.....	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	71
E. Teknik Analisis data.....	72
F. Keabsahan Data.....	73
G. Tahap-tahap Penelitian.....	75
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	77
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	77

B. Penyajian Data dan Analisis.....	79
C. Pembahasan Temuan.....	109
BAB V PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	140
DAFTAR PUSTAKA	142



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	21
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Madrasah pertama pada kehidupan anak adalah orang tua. pendidikan dari orang tua merupakan dasar perkembangan kehidupan anak dan remaja di kemudian hari. Oleh karena itu diperlukan pola asuh yang tepat agar anak/remaja dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal sebab pola asuh memiliki dampak terhadap suatu perkembangan anak. Anak remaja adalah seseorang yang sedang berada dalam proses berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Usia remaja merupakan usia yang penuh akan semangat dan cita-cita, dan juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu. masa remaja ditandai dengan datangnya masa pubertas, seperti terjadinya pertumbuhan fisik, dan juga disertai oleh gejala dan juga permasalahan, baik masalah kesehatan, mental dan sosial. Biasanya permasalahan yang terjadi pada remaja disebabkan oleh kondisi remaja yang sedang mencari nilai-nilai baru dalam hidupnya dan kemungkinan bertolak belakang dengan norma-norma yang berlaku dalam keluarga maupun masyarakat.

Hal seperti inilah yang dapat menyebabkan anak menjadi labil dan emosional. Baik buruknya kepribadian anak bergantung pada pola asuh seperti apa yang diberikannya oleh orang tuanya. Selain itu anak juga memerlukan bantuan dukungan sosial dari keluarganya. Karena dengan adanya dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga mampu membantu

setiap anak untuk menepis bahkan menghilangkan rasa takut dan cemas dalam dirinya ketika dihadapkan dengan suatu masalah.¹ Orang tua harus memberikan pola asuh yang tepat sesuai dengan perkembangan anaknya, agar anak dapat menerima pola asuh yang diberikan dengan baik. anak juga berhak mendapatkan haknya untuk dibimbing dengan baik. di dalam keluarga anak berada dalam hubungan interaksi yang intim, yang artinya keluarga memberikan pembentukan dasar seperti perilaku, watak, moral dan pendidikan pada anak.²

Pada kehidupan yang terjalin antara anak dengan orang tua dalam konteks lingkungan keluarga disebut sebagai pola asuh. Pola asuh orang tua adalah metode mendisiplinkan anak, merawat, mendidik, memelihara, mengajar, membimbing, pemberian tauladan, kasih sayang, hukuman, ganjaran dan kepemimpinan dalam keluarga melalui ucapan dan tindakan-tindakan orang tua.³ Pada pola asuh orang tua terdapat dua konsep pengasuhan, yaitu: Konsep Positif dan Negatif. Dari Konsep Positif dijelaskan bahwa pendidikan dan bimbingan yang lebih menekankan pada disiplin diri dan pengendalian diri. Sedangkan konsep negatif dijelaskan bahwa pengendalian dengan kekuatan dari luar diri, dimana hal ini

¹ Bukhori B, Hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana (studi kasus narapidana Kota Semarang). *Jurnal Ad-Din*, 4(1), 2012, 1-19.

² Kartono, K, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Edisi 11. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

³ Gordon, *Parent Effective Traign: The Proven Program for Raising Responsible Children*, (New York: Random House Inc. 2000) 125.

merupakan suatu bentuk pengekangan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan bagi anak.⁴

Sedangkan menurut kriterianya Pola asuh orang tua terdiri dari tiga kriteria yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan anak, namun orang tua tidak segan untuk memberikan batasan yang jelas. Orangtua demokratis bertindak menggunakan logika dan akal sehat, bukan emosi. Mereka memahami kemampuan anak dan tidak menuntut hal-hal diluar jangkauan mereka. Anak-anak diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan, hubungan orangtua dan anak pada pola pengasuhan ini dipenuhi dengan kehangatan dan kasih sayang. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang menekankan aturan yang kaku dan tak terbantahkan, seringkali disertai dengan ancaman.

Orangtua otoriter cenderung memaksa, memerintah, menghukum. jika anak tidak menuruti maka mereka akan dihukum. Tidak mau berkompromi dan komunikasi cenderung searah tanpa berusaha memahami anak. Pola asuh permisif adalah pola asuh yang menerapkan pengasuhan dengan cara memanjakan anak. Sehingga cenderung memberikan pengasuhan kebebasan yang luas kepada anak, dengan pengawasan yang minim. Anak-anak dibiarkan melakukan berbagai hal tanpa pengawasan yang memadai. Orangtua permisif jarang menegur atau memperingatkan anak. Meskipun demikian, orangtua dengan pola

⁴ Agoes Dariyoh, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004) .56.

pengasuhan ini biasanya hangat dan penuh kasih sayang sehingga seringkali disukai oleh anak.⁵ Setiap pola asuh yang diberikan orang tua kepada anaknya akan memberikan efek atau pengaruh yang berbeda terhadap perilaku anak serta pembentukan kepribadian anak. Karena anak akan mencontoh bagaimana orang tuanya bersikap, berbicara, mengekspresikan harapan, tuntutan dan kritikan antara satu sama lain, memahami, dan menyelesaikan masalah, serta meluapkan perasaan dan emosinya.⁶

Namun kenyataannya terkadang di antara anak dan orang tua seringkali terjadi perberbedaan pendapat sehingga orangtua terkesan memaksakan kehendak. Pada hakikatnya kita ketahui bahwa setiap orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi terkadang mereka tidak memahami yang terbaik menurut mereka apakah juga terbaik menurut anak-anaknya. Desa Wringin, sebagai komunitas masyarakat dengan dinamika sosial dan budaya tertentu, menunjukkan keberagaman dalam praktik pola asuh orang tua. Pengamatan awal menunjukkan adanya tiga pola asuh utama yang diterapkan oleh orang tua di desa tersebut, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Keberagaman ini memunculkan pertanyaan mengenai dampak masing-masing pola asuh terhadap perkembangan anak serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pengasuhan yang baik, baik dari perspektif agama maupun hukum.

⁵ Padjrin, PolaAsuh Anak dalam Pendidikan Islam, *Intelektualita*, Vol 5, 1 (Juni 2016), DOI: 10.19109/intelektualita.v5i1.720, 8.

⁶ Yusuf, A. H, *Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kooperatif Anak Usia 3-5 Tahun dalam Perawatan Gigi dan Mulut*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Memahami keberagaman pola asuh ini menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi dampak positif dan negatifnya serta merumuskan strategi intervensi yang tepat guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Desa Wringin.

Fenomena mengenai pola asuh anak seringkali terjadi di masyarakat terbukti dengan data yang didapatkan dari Dinsos P3AKB (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) kabupaten Bondowoso yang menunjukkan bahwa Bondowoso mengalami kenaikan kekerasan dalam lima tahun terakhir. Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak dari mulai 2019 hingga 2023 terus naik. Pada 2019, kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 41 kasus. Rinciannya 13 kasus kekerasan pada perempuan dan 28 kasus kekerasan pada anak. Setahun berikutnya naik menjadi 43 kasus kekerasan dengan rincian, 20 kasus kekerasan perempuan dan 23 kasus kekerasan pada anak. Pada 2021 jumlah tetap 43 kasus dengan rincian, 23 kasus kekerasan perempuan dan 20 kasus kekerasan pada anak. Pada 2022, kasus kekerasan perempuan dan anak melesat menjadi 64 kasus. Rinciannya, 30 kasus kekerasan perempuan dan 34 kasus kekerasan anak. Pada 2023 naik lagi menjadi 66 kasus dengan rincian, 24 kasus kekerasan pada perempuan dan 42 kasus kekerasan anak. Kepala Dinsos P3AKB, Anisatul Hamidah mengatakan kasus kekerasan perempuan dan anak di Bondowoso yang terus naik dalam 5 tahun terakhir menjadi atensi Dinsos P3AKB Bondowoso.

Apalagi, dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2024, kasus kekerasan perempuan dan anak sudah mencapai 31 kasus.⁷

Begitu juga di Kecamatan Wringin, yang termasuk dalam Kabupaten Bondowoso fenomena kesalahan pola asuh juga ada pula terjadi dikuatkan dengan data yang diperoleh dari Kepala Desa Wringin Moh. Sofyan yang mengatakan bahwa “ada beberapa kasus yang terjadi di Desa Wringin terhadap kekerasan anak sekitar 0,18% dari 7.700 penduduk di Desa Wringin”. Data tersebut sesuai dengan hasil observasi pada tanggal 7 oktober 2024.⁸ Di desa Wringin masih ada yang menggunakan pola asuh yang keras sebagai pola pengasuhannya. Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua di desa Wringin kec. Wringin kab. Bondowoso menunjukkan bahwa ada orangtua cenderung membatasi kebebasan anak, tidak memberi ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, serta kurang mendukung anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tetapi selain pola pengasuhan yang keras, orang tua di Desa Wringin juga menggunakan pola asuh demokratis(pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak, tetap di beri aturan tetapi penuh pengertian). dan permisif (gaya pengasuhan yang menekankan kebebasan dan keterbukaan, dimana orang tua memberikan sedikit aturan, disiplin, dan pengawasan kepada anak mereka). Perlu diketahui oleh orang tua bahwa pola asuh mereka bisa berdampak negatif serta mempengaruhi perkembangan psikologis anaknya jika menggunakan

⁷ Anisatul Hamidah, <https://www.ngopibareng.id/read/lima-tahun-terakhir-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-bondowoso-naik>, 12 April 2025 11.15 WIB.

⁸ Observasi Desa Wringin, tanggal 7 Oktober 2024.

pola asuh yang salah dan tidak sesuai . Pola asuh yang salah dapat menimbulkan hambatan perkembangan terhadap anak. juga dapat menimbulkan masalah kesehatan jiwa, bila tak terselesaikan dengan baik. Masalah tersebut dapat berasal dari diri sendiri, hubungan dengan orang tua.

Dengan demikian, diperlukan kesadaran yang tinggi dan pemahaman yang mendalam dari setiap orang tua dalam menerapkan pola asuh yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh dan pendidik, tetapi juga sebagai figur teladan yang membentuk karakter dan kepribadian anak sejak dini. Pola asuh yang tepat harus memperhatikan kebutuhan emosional, sosial, dan intelektual anak secara seimbang, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya saat memasuki masa remaja yang penuh tantangan.

Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, termasuk kehangatan dalam komunikasi, penerimaan, dan kasih sayang, menjadi fondasi penting dalam membentuk anak yang sehat secara psikologis dan mampu mandiri. Lingkungan keluarga yang responsif dan suportif dapat membantu anak merasa aman, dihargai, dan percaya diri dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Sebaliknya, pola asuh yang kaku, menekan, dan minim komunikasi dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, bahkan munculnya perilaku menyimpang.

Oleh karena itu, orang tua harus mampu menciptakan suasana yang harmonis dan penuh pengertian di dalam keluarga, serta membuka ruang dialog dengan anak agar terjalin hubungan yang saling percaya. Dengan begitu, anak tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan mandiri, tetapi juga memiliki ketangguhan mental untuk menghadapi tekanan dari lingkungan luar. Pendidikan dalam keluarga yang didasarkan pada pemahaman, kasih sayang, dan komunikasi yang efektif akan menjadi bekal utama bagi anak dalam membentuk masa depan yang lebih baik dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan maupun gangguan psikologis.

Sehingga berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pola Asuh Orangtua terhadap Anak dalam Perspektif Fiqih Hadhanah dan Ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus desa Wringin, kec. Wringin kab. Bondowoso)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pola Asuh Orang tua Terhadap Anak di desa Wringin?
2. Bagaimana Pola Asuh Orang tua terhadap Anak dalam perspektif fiqih hadhanah di desa Wringin?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pola Asuh orang tua di desa Wringin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dalam konteks penelitian di atas, maka perlu dikembangkan fokus penelitian agar pembahasan suatu

topik penelitian dapat lebih jelas.⁹ Berikut beberapa topik penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini :

1. Untuk mendeskripsikan, pola asuh orang tua terhadap anak di desa Wringin.
2. Untuk mendeskripsikan Pola Asuh Orang tua terhadap Anak dalam perspektif fiqh hadhanah.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap pola asuh orangtua.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan atau digunakan sebagai referensi khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan Pola asuh orang tua terhadap anak, untuk mengetahui pola asuh dalam perspektif fiqh hadhanah serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang lebih mengenai pola asuh orang tua terhadap anak dan dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dalam

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember 2021*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

melakukan penelitian kepustakaan serta diharapkan mampu menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi syarat sebagai laporan.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dan diharapkan menjadi acuan untuk mengetahui tentang pola asuh orang tua terhadap anak serta bagaimana pola asuh anak dalam perspektif fiqih hadhanah.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Pola Asuh Orang tua Terhadap Anak dalam Perspektif Fiqih Hadhanah dan di tinjau dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Adapun penjelasan masing-masing dari variabel tersebut adalah :

1. Pola Asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yakni “Pola” dan “Asuh” , dalam KBBI pola berarti sistem; model; cara kerja; , Asuh berarti menjaga; merawat; mendidik; membantu; membimbing; melatih; dan sebagainya.¹⁰ Pola asuh secara istilah menurut Hersey dan Blanchard pola asuh adalah sebuah bentuk dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri diartikan sebagai bagaimana mempengaruhi seseorang, dan

¹⁰ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

dalam hal ini orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya.¹¹

2. Anak

Anak adalah Manusia muda dalam umur belum berusia 18 tahun yang dalam perjalanan hidupnya mudah terpengaruh. Anak menurut undang-undang Perlindungan anak, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

3. Fiqih Hadhanah

Menurut bahasa, hadhanah berasal dari kata "hidhan" yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. Hadhana ath-Thaa'ir Baidhadhu, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.¹²

4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai

¹¹ Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*. Jurnal psikologi Vol. 1, No.1, Juni 2005.

¹² M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cet. 20, terj. dari al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa', oleh Syaikh Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 454.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi adalah bagian penting dalam penelitian, karena memuat rincian setiap bab hingga penutup yang diperlukan untuk menyusun karya tulis ilmiah secara sistematis dan terstruktur. Tujuan dari sistematika ini adalah untuk membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran, metode, dan hasil penelitian, penelitian ini disusun dalam lima bab berikut penjelasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi tentang pendahuluan atau runtutan mengenai pembahasan yang akan di jelaskan pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan beberapa definisi istilah untuk mencegah kesalahpahaman pembaca, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini berisi tentang penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang dianggap serupa, baik dari segi topik maupun metode yang digunakan. Kemudian penelitian tersebut dijadikan referensi oleh peneliti dan berfungsi sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat ditemukan perbedaan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang teknik yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh hasil ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab ini mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab keempat berisi tentang analisis data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh selama penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini adalah penutup skripsi yang mencakup tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil dari seluruh pembahasan yang berkaitan dengan fokus serta tujuan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding bagi penulis sebuah penelitian yang sedang dilakukan dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Maka perlu penulis kemukakan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pada bab ini menyajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.¹³

Dibawah ini pemaparan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan konsep dengan judul yang sedang dipertimbangkan penulis. Hal ini untuk membandingkan antara perbedaan dan persamaan dari permasalahan peneliti jadikan judul penelitian yakni “Pola Asuh Orang tua Dalam Perspektif Fiqih Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso”. Peneliti menguraikan penelitian terdahulu dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian yang di tulis oleh Nurul Mukaromah yang berjudul **“Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah”**. (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

¹³ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember 2020*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2020), 40.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field reserch) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pengasuh panti asuhan, juru masak, serta anak-anak asuh serta melalui observasi dan dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukaromah ini berfokus pada pola asuh yang diterapkan di panti asuhan Putri Darul Hadlonah dan bagaimana penerapan tersebut dalam konsep hadhanah dalam hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan di panti asuhan putri darul hadlonah menggunakan pendekatan kekeluargaan, dimana pengasuh berperan sebagai figur orang tua bagi anak-anak asuh meskipun demikian, pengasuh menyadari bahwa peran mereka tidak sepenuhnya menggantikan kasih sayang orang tua kandung.¹⁴

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pola asuh yang dilakukan di panti asuhan Putri Darul Hadlonah telah berusaha memenuhi prinsip hadhanah dan hukum islam, meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan.

Memiliki persamaan pembahasan yakni Pola asuh dan persamaan perspektif fiqih hadhanah, serta sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, juga menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada judul, dan tempat penelitian, peneliti menganalisis dampak positif dan negatif pola

¹⁴ Nurul Mukaromah, "Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)" (Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021).

asuh otoriter sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan pada pemenuhan hak-hak anak asuh dan kesesuaiannya dengan konsep hadhanah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Dawam Abror yang berjudul **“Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hadhanah (Studi kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”**. (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, serta analisis data menggunakan teori miles huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Skripsi ini membahas tentang pemenuhan hak asuh anak dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Madusari, kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dengan perspektif hadhanah dalam islam, fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hak nafkah dan hak pendidikan anak di penuhi dalam kondisi dimana orang tua, khususnya ibu , bekerja di luar negeri.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan dalam keluarga TKI sudah terlaksana dan tercukupi, tetapi sering kali tidak ada batasan dalam pemberian nafkah, menyebabkan anak menjadi manja, boros, yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Pemenuhan hak pendidikan anak belum sepenuhnya terpenuhi, menyebabkan dampak negatif bagi masa depan anak. Kurangnya kasih sayang langsung dari orang tua mengakibatkan kurangnya perhatian pada anak, yang berpotensi membentuk karakter

negatif. Penelitian ini menyoroti bahwa hadhanah dalam keluarga TKI masih banyak mengalami kendala, terutama dalam aspek psikologis anak akibat keterpisahan orang tua.¹⁵

3. Penelitian ini ditulis oleh Andri Yurita yang berjudul **“Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”** (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologis. Menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini membahas pola pengasuhan anak dalam keluarga pasangan yang menikah di usia dini khususnya di Kecamatan Sampung, Ponorogo. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya angka pernikahan dini di daerah tersebut, yang dipicu oleh faktor seperti pergaulan bebas, kondisi ekonomi dan pendidikan yang rendah. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga pola asuh utama yakni otoritatif, persuasif, dan demokratis, secara umum pasangan pernikahan ini telah berupaya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga menurut perspektif hukum islam (hadhanah). Namun ditemukan satu kasus keluarga yang tidak

¹⁵ Dawam Abror, “Pemenuhan Hak Anak Perspektif Hadhanah (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019).

memberikan hak menyusu secara penuh selama dua hari. Penelitian ini menekankan pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan emosional pasangan dalam menjalani tanggung jawab sebagai orang tua, serta perlunya keterlibatan langsung orang tua dalam pengasuhan anak.¹⁶

persamaannya adalah memiliki persamaan pada topik yang dibahas yakni tentang pola asuh, menggunakan perspektif fiqih hadhanah dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menggunakan pendekatan dan metode pengumpulan data yang sama, memiliki tujuan penelitian yang sama yakni bertujuan untuk memahami pola asuh dalam konteks kondisi sosial tertentu dan menilai kesesuaiannya dengan hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks sosial peneliti fokus pada pola asuh otoriter dalam keluarga umum di Desa Wringin, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada pola asuh dalam pernikahan dini di kecamatan sampung. Perbedaan pada lokasi penelitian, peneliti lebih menyoroti konflik psikologis anak akibat pola asuh otoriter dan fokus pada dampak dari pola asuh tersebut serta ketidaksesuaian dengan hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Penelitian ini ditulis oleh Ayu Ajeng Anjani yang berjudul **“Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)”** (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹⁶ Andri Yurita, “Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif. Penelitian ini membahas tentang implementasi pola asuh anak di panti asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo ditinjau dari perspektif hadhanah atau pengasuhan menurut Hukum Islam. Latar belakang penelitian adalah ketidaksesuaian antara pola asuh yang diterapkan di panti dengan pola asuh ideal Islam, yang semestinya mempertimbangkan usia dan tahap perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukkan panti asuhan menerapkan pola asuh otoriter yang menetapkan aturan mutlak tanpa membedakan usia anak. Pola asuh tersebut bertentangan dengan prinsip hadhanah yang menekankan kasih sayang dan pendekatan sesuai usia.¹⁷

Persamaan terletak pada tema yang sama-sama membahas tentang Pola asuh anak. Menggunakan perspektif yang sama yakni fiqih hadhanah, menggunakan jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang sama, sama-sama fokus terhadap dampak pola asuh terhadap perkembangan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, peneliti menggunakan analisis hukum dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada hadhanah, penelitian terdahulu juga meneliti pada lembaga sosial sedangkan peneliti tidak.

¹⁷ Ayu Ajeng Anjani, "Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Fiqih Hadhanah(Studi di Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo)", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

5. Penelitian ini ditulis oleh Elly Dwi Audina yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi kasus di Way Ngisen, Sukadana)”** (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang bentuk pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak dengan pendekatan hukum islam. Studi dilakukan di desa way Ngisen, kecamatan Sukadana, dimana ditemukan banyak kasus orang tua mereka meninggalkan anak-anak mereka karena alasan ekonomi. Anak-anak ditinggalkan dalam pengasuhan nenek atau kerabat tanpa perhatian dan bimbingan langsung dari orang tua. Dalam perspektif Islam pola asuh disebut sebagai hadhanah, yaitu tanggung jawab menjaga, mengasuh, dan mendidik anak sampai dewasa. Hukum islam sangat menekankan pentingnya kehadiran orang tua dalam pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun emosional. Pengabaian terhadap anak dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban orang tua dan dapat berdampak buruk pada perkembangan karakter anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang anak di Desa Way Ngisen, seperti menitipkan anak kepada nenek demi alasan ekonomi, tergolong pola asuh indulgent dan neglectful yang bertentangan dengan

hukum Islam karena mengabaikan kewajiban hadhanah yang seharusnya dipenuhi oleh orangtua.¹⁸

Persamaannya adalah sama membahas pola asuh orang tua terhadap anak dalam perspektif hukum Islam, menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan (*field research*), serta menyoroti dampak pola asuh terhadap tumbuh kembang anak berdasarkan konsep hadhanah dalam Islam. Sedangkan Perbedaannya peneliti meneliti pola asuh otoriter yang diterapkan oleh orang tua di Desa Wringin dengan tinjauan dari fiqih hadhanah dan secara komprehensif dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian terdahulu meneliti pola asuh *indulgent* dan *neglectful* di Desa Way Ngisen yang lebih menekankan pengabaian orang tua dalam mendampingi anak, tanpa menelaah undang-undang secara mendalam dan lebih fokus pada penilaian dari sudut pandang hukum Islam saja.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian dan tahun penelitian	Judul penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Nurul Mukaromah/2021	Pola Asuh Anak di Panti Asuhan Perspektif Hadhanah dalam Hukum Islam (Studi di Panti Asuhan Putri Darul Hadlonah)	- Tema - Perspektif - Metode Penelitian - Sumber Data	- Judul - Fokus penelitian - Lokasi penelitian - Subjek penelitian - Kajian Hukum(

¹⁸ Elly Dwi Audina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang anak(Studi kasus di Way Ngisen, Sukadana), (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

				<p>penelitian terdahulu hanya berfokus pada hadhanah hukum islam, peneliti melibatkan Undang-Undang perlindungan Anak)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dampak pola asuh - kesimpulan
2.	Dawam Abror/2019	<p>Pemenuhan Hak Asuh Anak Perspektif Hadhanah (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tema - Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> - Judul - Fokus penelitian - Perspektif (penelitian terdahulu hanya menggunakan fiqh hadhanah) - Lokasi penelitian - Masalah utama Subjek penelitian
3.	Andri Yurita/2024	<p>Pola Asuh Anak Pada Pasangan Pernikahan Dini Perspektif Hadhanah dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Sampung Ponorogo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Topik Utama - Perspektif Hukum - Jenis Penelitian - Metode Pengumpulan Data 	<ul style="list-style-type: none"> - Judul - Subjek penelitian - Lokasi penelitian - Fokus penelitian - Konteks sosial (peneliti berfokus pada keluarga umum di desa Wringin, penelitian

				<p>terdahulu berfokus pada pola asuh dalam pernikahan dini)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peneliti menyoroti konflik psikologis anak akibat pola asuh, penelitian terdahulu menilai pemenuhan hak-hak anak dari keluarga pernikahan dini
4.	Ayu Ajeng anjani/2022	Pola asuh Anak di Panti asuhan Perspektif Hadhanah (Studi Panti Asuhan Ittihadul Inayah Ponorogo).	<ul style="list-style-type: none"> - Tema - Sama menggunakan perspektif hadhanah - Jenis penelitian - Teknik pengumpulan data - Fokus pada dampak pola asuh terhadap perkembangan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Judul - Subjek penelitian - Fokus penelitian - Lokasi penelitian - Peneliti menggunakan tambahan analisis hukum Undang-Undang perlindungan anak, sedangkan penelitian terdahulu hanya berfokus pada fiqh hadhanah.
5.	Elly Dwi Audina/2020	Tinjauan Hukum Islam terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Topik Utama 	<ul style="list-style-type: none"> - Judul - Jenis pola asuh

		Pola Asuh oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus di Way Ngisen, Kecamatan Sukadana)	- Pendekatan Penelitian - Teknik pengumpulan data - Relevansi hukum islam (peneliti dan penelitian terdahulu sama meninjau pola asuh dari perspektif hukum islam, terutama dalam konsep hadhanah atau pengasuhan anak)	yang dikaji - Fokus penelitian - Lokasi penelitian - Tujuan penelitian
--	--	---	--	---

B. Kajian Teori

1. Pola asuh orang tua

a. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh menurut Hersey dan Blanchard pola asuh adalah sebuah bentuk dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri diartikan sebagai bagaimana mempengaruhi seseorang, dalam hal ini peranan orang tua yaitu sebagai pengaruh yang kuat untuk anaknya.¹⁹ Pola asuh atau pengasuhan juga dapat diartikan sebagai interaksi antara orang tua

¹⁹ Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*. Jurnal psikologi Vol. 1, No.1, Juni 2005.

dengan anak dalam pemenuhan fisik (seperti makan dan lain-lain), Kebutuhan Psikologis (seperti kasih sayang,kenyamanan aman,dan lain-lain) dan norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.

Pola asuh merupakan upaya yang di bentuk orang tua untuk sosial,internal,eksternal,psikologis,kontrol,dalam perilaku anak serta menentukan nilai-nilai moral sebagai asas atau dasar perilaku dan diupayakan oleh anak.²⁰ Dalam pengasuhan orang tua mendorong anak dengan mengubah perilaku,pengetahuan dan lain-lain bertujuan agar anak menjadi pribadi yang mandiri, serta bisa tumbuh dan berkembang secara baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Karena orang tua memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak serta untuk menjaga perkembangan jiwa anak agar taat menjalankan agamanya.²¹

Dalam perspektif Islam, kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan penting terhadap anak-anak mereka. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, seperti memastikan anak tumbuh sehat dan mendapatkan asupan yang cukup, serta kebutuhan psikis, seperti memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan yang tepat. Lebih dari itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan membimbing anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dapat membawa mereka

²⁰ Schohib, M. (2010) *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta.

²¹ Ayun, Q. (2017) "Pola Asuh Orangtua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. Thufula," *Thufula*, 5(1). doi: 10.21043/thufula.v5i1.2421.

kepada siksaan api neraka di akhirat kelak. Tugas ini mencakup pendidikan akhlak, penanaman nilai-nilai keimanan, serta pengajaran ajaran agama yang sesuai dengan perintah Allah Swt. dan tuntunan Rasul-Nya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt²² .:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrim: 6)²³

Orang tua bertanggung jawab atas perkembangan potensi anaknya, potensi dalam islam dikenal dengan *fitrah* islam memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini memiliki potensi yang harus dikembangkan. Rasulullah SAW bersabda²⁴ :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ أَوْ يُنصرَانِهِ

Artinya : Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. (Al-Hadist).

Jadi semua hal yang orang tua berikan kepada anaknya, sangat mempengaruhi pembentukan kepribadian anaknya. Termasuk pola asuh yang diberikan, jika orangtua memberikan pola asuh yang positif maka hasil dari pembentukan kepribadiannya akan baik, begitu juga

²² Padjrin, *Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Intelektualita, Vol 5, Nomor 1, juni, 2016. 2.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid* 2014, (Bandung: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2014), 560.

²⁴ Padjrin, *Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, 5.

sebaliknya. Islam mengajarkan langkah-langkah dalam mendidik anak yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadist. setiap tahapan usia anak sebaiknya diikuti dengan pendekatan mendidik yang berbeda, disesuaikan dengan usia dan potensi yang dimilikinya. Hal ini menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para orang tua yang menginginkan proses tumbuh kembang anak berjalan secara optimal dan sesuai harapan.²⁵

1) Jenis-Jenis Pola Asuh

Menurut Diana Baumrind terdapat 4 jenis gaya pengasuhan yaitu²⁶:

a) Pola Asuh *Autoritharian*/Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh dengan gaya pengasuhan orang tua yang membatasi dan memaksa anak agar menuruti semua aturan yang dibuat. Apabila anak melanggarnya maka orang tua dengan pola pengasuhan ini akan memberikan hukuman. Anak harus menaati peraturan yang ditetapkan oleh orang tuanya, walaupun terkadang peraturan yang ditetapkan tidak masuk akal dan tanpa ada dasar mengapa peraturan itu dibuat. Anak-anak yang dibesarkan dengan pola pengasuhan yang ketat dan penuh aturan seringkali menunjukkan sifat sensitif, mudah takut, rentan terhadap stress dan cenderung menyendiri. Mereka mungkin mudah tersinggung ketika aturan dilanggar atau harapan tidak terpenuhi, dan takut menghadapi konsekuensi atas kesalahan mereka. Tekanan untuk selalu memenuhi

²⁵ Padjrin, *Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Intelektualita, vol.5, No.1, Juni 2016, 9.

²⁶ Santrock, J. W. *Perkembangan Masa Hidup. Edisi Ketigabelas*. Jakarta: Erlangga, 2012.

harapan orang tua dan ketakutan akan hukuman dapat membuat mereka merasa tertekan dan sulit bergaul dengan orang lain.²⁷

b) Pola Asuh Demokratis

Menurut Baumrind orang tua dalam gaya pengasuhan ini mendorong anak-anak untuk menjadi mandiri, tetapi tetap memberikan aturan dan bimbingan yang jelas. Orang tua yang menerapkan pola ini melibatkan anak-anak dalam diskusi, menunjukkan kasih sayang, dan menciptakan lingkungan yang hangat.²⁸ Anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi, harga diri yang kuat, dan perilaku yang baik. Mereka merasa aman untuk mengambil risiko dan memiliki pandangan positif tentang diri mereka sendiri.

Menurut Baumrind, Ciri-ciri Pola Asuh Demokratis ialah sebagai berikut :

- 1) Orang tua bersikap hangat namun tegas.
- 2) Orang tua mampu mengelola standar agar dapat melaksanakan serta menyampaikan keinginan yang bersifat tetap terhadap kebutuhan dan kemampuan anak mereka.
- 3) Orang tua memberi kesempatan pada anak untuk berkembang secara mandiri dan mampu membimbing dirinya sendiri, sehingga anak mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya, dan

²⁷ Santrock, J. *Masa Perkembangan Anak*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.

²⁸ Santrock, J. W. *Perkembangan Masa Hidup. Edisi Ketigabelas*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- 4) Orang tua memperlakukan anak secara rasional, berorientasi pada masalah, mendorong keluarga untuk berdiskusi, dan menyampaikan disiplin yang mereka terapkan.²⁹

Menurut Wahyudin aspek-aspek pola asuh demokratis adalah³⁰:

- 1) Adanya komunikasi positif antara orang tua dan anak.
- 2) Orang tua memberikan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi.
- 3) Orang tua memahami kreatif anak, dan
- 4) Orang tua mengarahkan anak untuk bermutu (unggul).

Thidhonanto berpendapat bahwa ada beberapa kelebihan dari pola asuh demokratis, diantaranya adalah :

- 1) Anak akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- 2) Anak akan bersikap bersahabat dengan orang lain.
- 3) Anak akan mampu mengendalikan diri
- 4) Anak akan bersikap sopan terhadap orang lain.
- 5) Mau bekerja sama dengan orang lain.
- 6) Anak akan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
- 7) Mempunyai arah hidup yang jelas.
- 8) Pengasuhan ini berorientasi terhadap prestasi anak.³¹

²⁹ Listia Fitriyani, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak," *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 17, no. 1 (2015): h. 102, <https://www.neliti.com/publications/145690/peran-pola-asuh-orang-tua-dalam-mengembangkankecerdasan-emosi-anak>.

³⁰ Wahyudin, *Menuju Kreatifitas* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 29-40.

³¹ Al Tridhonanto, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, h. 17

Mia zakaria menuturkan bahwa pola asuh demokratis ini akan menjadikan anak lebih kreatif, menjadi pribadi yang ceria dan dan terbuka, perkembangannya optimal, mampu membedakan mana yang baik dan buruk, serta mereka akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kepala dingin.³²

Menurut Elizabeth B. Harlock menyatakan metode demokratis menggunakan penjelasan, diskusi dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu di harapkan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Orang tua menunjukkan cara mereka dalam merawat, menjaga, dan membimbing anak dengan memberikan pemahaman tentang tindakan yang baik dan yang buruk. Dengan demikian, anak dapat membedakan mana perilaku yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis cenderung tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan diri, menjalin hubungan positif dengan teman sebaya, mampu menghadapi tekanan, tertarik pada hal-hal baru, serta bersikap kooperatif terhadap orang lain. Mereka juga cenderung mengekspresikan agresivitas melalui cara yang membangun atau dalam bentuk kebencian yang bersifat sementara.³³

c) Pola Asuh Permisif

³² Mia Zakaria & Dewi Arumsari, *Jeli Membangun Karakter Anak* (Jakarta: Kelompok Gremedia), h 53

³³ Elizabeth B Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan Edisi 5* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 57.

Pola asuh permisif adalah pola asuh dengan gaya pengasuhan orang tua yang tidak terlalu mengontrol, menuntut anaknya atau dikenal sebagai pola asuh yang memanjakan. Pada gaya pengasuhan ini orang tua tidak terlalu mengatur atau menuntut anak-anak mereka tetapi sangat terlibat dengan mereka. Anak-anak diberikan kebebasan dan tidak dibatasi untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Anak-anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan ini cenderung kurang mampu mengendalikan diri, cenderung memaksakan kehendak mereka, dan memiliki kemampuan pengambilan putusan yang rendah.³⁴

Menurut Kusumawati, Putri dan Argaheni ciri-ciri penerapan pola asuh permisif orang tua adalah sebagai berikut³⁵ :

- a. Anak diberi kebebasan penuh dalam melakukan segala hal.
- b. Orang tua tidak memberikan arahan maupun bimbingan kepada anaknya.
- c. Orang tua akan memberikan kontrol penuh pada anak atas segala hal sesuai keinginan anaknya.
- d. Orang tua terlalu acuh terhadap anaknya.

Menurut hijayatien dalam penelitiannya mengatakan bahwa aspek pola asuh permisif dalam penelitian lebih mengarah kepada aspek pengawasan yang lemah dalam mengasuh anak, sehingga anak

³⁴ Ayun, Q. (2017) "Pola Asuh Orangtua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak. Thufula," *Thufula*, 5(1). doi: 10.21043/thufula.v5i1.2421.

³⁵ Iffah Indri Kusumawati, Noviati Rahardjo Putri, and Niken Bayu Argaheni, *Pola Asuh Orang Tua Dan Tumbuh Kembang Balita* (Sukabumi: CV Jejak, 2023), 135.

bebas bertindak dan berperilaku. Selain itu, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak menjadi faktor penting yang menyebabkan orang tua tidak memahami keinginan anaknya. Di samping itu, faktor lingkungan sekitar juga turut memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap anak³⁶

Pendapat Noer & Wirjodirdjo dalam Hijayatien tentang aspek-aspek pola asuh permisif orang tua yaitu :

1) Pengawasan, Pengawasan yang dilakukan secara berlebihan oleh orang tua merupakan bentuk kontrol yang ketat terhadap setiap aktivitas anak, dengan maksud agar anak bertindak sesuai dengan kehendak orang tua. Dalam hal ini, orang tua cenderung melakukan intervensi yang intens dalam kehidupan anak demi memastikan kepatuhan terhadap aturan dan harapan yang mereka tetapkan.

2) Komunikasi anak dan orang tua, Pengawasan orang tua bertujuan untuk membimbing dan memengaruhi perilaku anak. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, dapat menimbulkan dampak negatif seperti tekanan psikologis dan hilangnya kebebasan anak. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan secara proporsional cukup untuk melindungi dan membimbing, tanpa mengendalikan seluruh aspek kehidupan anak. Keseimbangan antara kebebasan dan bimbingan sangat

³⁶ Hijayatien, "Pola Asuh Permisif Orang Tua Dalam Kebiasaan Remaja Bermaian Game Onling Pada Jam Sekolah," 2018, 1-26.

penting agar anak dapat tumbuh dengan baik tanpa merasa tertekan.

3) Disiplin, Disiplin seharusnya menjadi pedoman bagi anak dalam menilai perilaku mereka. Namun, dalam pola asuh permisif, disiplin sering diabaikan karena orang tua memberi kebebasan berlebihan. Anak dibiarkan mengatur perilakunya sendiri tanpa banyak aturan, bahkan diberi posisi setara dengan orang dewasa dalam mengambil keputusan. Akibatnya, anak cenderung tidak terbiasa dengan batasan, kurang mendapat arahan, dan sulit membedakan perilaku yang benar dan salah.

4) Kasih sayang, Dalam pola asuh permisif, orang tua cenderung kurang menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Mereka bersikap cuek dan membiarkan anak bertindak sesuka hati,

dengan interaksi yang sangat minim. Hal ini membuat ikatan emosional lemah, sehingga anak merasa kurang dicintai dan tidak terlindungi, meskipun kebutuhan materi terpenuhi.

Kurangnya kasih sayang ini dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.

Pola asuh permisif adalah gaya pengasuhan di mana orang tua memberi kebebasan besar kepada anak tanpa banyak aturan atau batasan. Mereka jarang memberikan hukuman saat anak berbuat salah dan cenderung pasif dalam mendisiplinkan. Keterlibatan orang tua dalam

kehidupan anak minim, dengan sedikit bimbingan dan pengawasan. Komunikasi pun kurang hangat, karena orang tua jarang menanyakan aktivitas anak dan terkesan membiarkan anak mengatur dirinya sendiri.

d) Pola asuh diabaikan

Pola asuh diabaikan ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan orang tua terhadap kehidupan anak. Mereka cenderung mengabaikan anak, membuat anak merasa tidak penting dan bahwa kehidupan orang tua lebih diutamakan. Akibatnya, anak-anak ini seringkali mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki kontrol diri yang lemah, dan kesulitan untuk menjadi pribadi yang mandiri, mereka juga memiliki harga diri yang rendah, bersikap kekanak-kanakan, dan merasa asing dari keluarga. Saat remaja, mereka berisiko tinggi untuk terlibat dalam perilaku nakal seperti membolos sekolah.³⁷

e) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Hubungan antara orang-tua dan anak adalah hubungan timbal balik. Cara orang tua dalam bersikap terhadap anak-anak mereka akan memengaruhi bagaimana mereka memperlakukan anak-anak tersebut, dan sebaliknya, cara orang tua memperlakukan anak-anak mereka juga mempengaruhi anak-anak tersebut terhadap orang tua mereka.³⁸

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh diantaranya yaitu:

³⁷ Jannah, H. "Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia Di Kecamatan Ampek Angkek," *Pesona PAUD*, 2012, 1(1).

³⁸ Hurlock, E. *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2010.

a) Pendidikan Orang Tua

Tingkat pendidikan dan pengalaman orang tua dalam mengasuh anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman mereka. Pendidikan formal yang rendah pada orang tua dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengasuhan, pertumbuhan, dan perkembangan anak dapat menyebabkan orang tua menerapkan metode pengasuhan yang salah dan memperlakukan anak secara tidak tepat.³⁹

Pendidikan sangat penting dan bermanfaat bagi orang tua karena dapat membantu orang tua dalam memahami kebutuhan anak dan mempersiapkan mereka untuk menjadi orang tua yang bijak.

b) Lingkungan

Lingkungan terutama lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi cara orang tua mengasuh anak-anak mereka. Misalnya, gaya pengasuhan orang tua terhadap remaja di pedesaan berbeda dengan gaya pengasuhan orang tua terhadap remaja di perkotaan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan gaya hidup

³⁹ Maryam, S. "Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Title," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2017, 3(1).

dan cara berinteraksi antara orang tua dan anak di kedua lingkungan tersebut.⁴⁰

c) Sosial Ekonomi

Orang tua dengan status sosial ekonomi kelas bawah cenderung menekankan kepatuhan yang lebih keras dan otoriter serta kurang bersifat hangat kepada anak, namun pada orang tua dengan status sosial ekonomi kelas menengah cenderung memberikan perhatian serta kontrol yang lebih baik. Sedangkan orang tua dengan status sosial ekonomi kelas atas cenderung lebih sibuk dengan urusan pekerjaannya sehingga anak kerap kali terabaikan dan terlantarkan.⁴¹

d) Persamaan dengan Pola Asuh yang diterima orang tua

Jika orang tua merasa bahwa pola asuh yang diterapkan oleh

orang tua mereka dulu berhasil mendidik anak dengan baik, mereka cenderung akan menerapkan teknik yang sama. Namun, jika mereka merasa bahwa pola asuh tersebut kurang baik, mereka akan memilih menggunakan pendekatan yang berbeda dari yang digunakan oleh orang tua mereka sebelumnya.⁴²

e) Keyakinan

⁴⁰ Afthoni, M. *Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau Dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik Di Dukuh Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2013.

⁴¹ Yusuf, S. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

⁴² Rabiatul Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Mei 2017): 36.

Keyakinan yang dimiliki oleh orang tua mengenai cara terbaik dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai pola asuh mereka. Keyakinan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan pola asuh yang mereka terapkan. Itu juga memengaruhi bagaimana orang tua berperilaku serta berinteraksi kepada anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pola asuh yang diterapkan orang tua mencerminkan keyakinan mendalam yang mereka pegang dan cara mereka memadukan nilai-nilai tersebut dalam membentuk karakter anak-anak mereka.⁴³

b. Dampak pola asuh otoriter

Dalam pola pengasuhan ini, orang tua cenderung menerapkan aturan yang sangat ketat dan tidak fleksibel dalam mendidik anak-anaknya. Setiap tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan akan diberikan hukuman yang bersikap tegas dan seringkali tidak memberikan ruang untuk berdiskusi dan bernegosiasi. Pola asuh ini menggunakan pendekatan yang memaksa, dimana anak diharuskan untuk mengikuti arahan tanpa pertanyaan dan keberatan. Hal ini mencerminkan hubungan komunikasi yang bersifat satu arah, dimana orang tua berperan sebagai pemberi arahan sedangkan anak hanya bertindak sebagai penerima yang diharapkan untuk patuh sepenuhnya.

⁴³ Rabiatul Adawiyah, *Pola Asuh Orang tua dan Implikasinya terhadap Pendidikan Anak*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 7, Nomor 1, Mei 2017, 36.

Ketika berinteraksi dengan anak, orang tua menggunakan metode komunikasi yang lebih menekankan pada kepatuhan daripada pengertian bersama. Arahan yang diberikan biasanya disampaikan dengan sikap tegas, tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapat, memberikan tanggapan, atau mengekspresikan perasaan mereka. Dalam situasi ini, orang tua memiliki kontrol penuh atas keputusan yang diambil, dan anak dipandang sebagai individu yang harus mengikuti tanpa adanya perlawanan atau negosiasi. Namun, dampak dari pola pengasuhan seperti ini sangat bergantung pada sifat arahan yang diberikan oleh orang tua. Jika arahan yang diterapkan mengandung nilai-nilai positif, seperti disiplin, tanggung jawab, atau kerja keras, maka hal ini dapat membawa dampak yang baik bagi perkembangan anak, baik dari segi kepribadian maupun interaksi sosial mereka. Anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang disiplin, terorganisir, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih terstruktur.

Sebaliknya, jika arahan yang diberikan oleh orang tua mengandung unsur negatif, seperti terlalu keras, tidak mempertimbangkan kebutuhan emosional anak, atau tidak memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara mandiri, hal ini dapat berpengaruh buruk pada kehidupan anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan cara ini mungkin merasa tertekan, kurang percaya diri, atau kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Dalam jangka panjang, pola pengasuhan seperti ini dapat memengaruhi cara

anak memandang dunia, membentuk kepribadian mereka, dan bahkan memengaruhi hubungan mereka dengan orang lain di masa depan. Oleh karena itu, meskipun pola pengasuhan ini memiliki tujuan untuk membentuk anak menjadi individu yang disiplin dan patuh, penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan keseimbangan antara memberikan arahan yang tegas dengan memenuhi kebutuhan emosional anak, serta menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih terbuka dan sehat.⁴⁴

1. Dampak Positif

Dampak positif pola asuh otoriter meliputi terbentuknya kedisiplinan yang kuat pada anak, kemampuan untuk mematuhi aturan dengan baik, manfaatnya juga dapat diperoleh ketika seorang diarahkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat wajib seperti sholat, menjalankan ibadah, menghormati orang tua.⁴⁵ Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan tersebut disertai dengan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pola asuh, sehingga anak tidak merasa tertekan secara emosional. Jika hanya menekankan pada aturan atau disiplin tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional anak, hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan mentalnya secara negatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sadar untuk

⁴⁴ Juhardin, Jamaluddin Hos, Suharty Roslan, *Dampak Pola Asuh Orang Tua terhadap Perilaku Anak*, Internasional Journal of Trends in Global Psychological Science and Education, vol.1, No.3, 2024, 151.

⁴⁵ Bahrn Taib, Dewi Mufidatul Ummah, Yulianti Bun, *Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak*, Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Vol 3, No.1, Oktober, 2020, 135.

memberikan dukungan emosional, seperti mendengarkan perasaan mereka, menunjukkan empati, dan menciptakan lingkungan yang penuh kehangatan. Dengan cara ini, anak dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan keseimbangan emosional yang baik.

a. Disiplin

Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dengan pola asuh otoriter cenderung terbiasa untuk menghormati aturan yang telah ditetapkan serta memahami batasan yang harus mereka patuhi. Melalui proses ini, mereka secara bertahap belajar mengenai nilai-nilai penting, seperti kedisiplinan yang konsisten, tanggung jawab terhadap tindakan dan kewajiban, serta kepatuhan terhadap norma atau peraturan yang berlaku. Kemampuan ini tidak hanya membantu mereka

menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih terstruktur, tetapi juga memberikan manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam , mencapai keberhasilan akademis, dan menghadapi tantangan dalam pekerjaan atau lingkungan profesional di masa depan.⁴⁶

d. Patuh Terhadap Perintah

Perilaku patuh terhadap perintah mengacu pada sikap dan tindakan seseorang yang menunjukkan kesediaan untuk mengikuti

⁴⁶ Thurfah Karennina, Askar, Ufiyah Ramlah, *Studi Deskriptif Pola Asuh Orang Tua Otoriter terhadap Perilaku Anak di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Kependidikan, Vol.13, No.001, Desember, 2024, 986.

instruksi, arahan, atau aturan yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas, baik itu orang tua, pemimpin, atau situasi tertentu yang menuntut ketaatan. Tindakan patuh juga sering kali melibatkan konsekuensi yang harus diterima, baik positif maupun negatif, tergantung pada hasil dari pelaksanaan instruksi tersebut. Dalam konteks keluarga, pola ini seringkali dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan orang tua yang sangat kuat, di mana orang tua cenderung menggunakan hukuman sebagai alat untuk memastikan anak-anak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan situasi di mana anak-anak belajar untuk patuh, meskipun terkadang dorongan kepatuhan tersebut didasari oleh rasa takut akan hukuman daripada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang mendasari aturan tersebut.⁴⁷

e. Taat Pada Perintah Agama

Orang tua yang menggunakan pola asuh otoriter cenderung membentuk anak-anak yang memiliki tingkat ketaatan tinggi terhadap perintah agama. Hal ini terjadi karena, dalam pola asuh semacam ini, anak-anak sering kali didorong untuk melaksanakan ibadah melalui pendekatan yang bersifat tegas, di mana mereka awalnya dipaksa untuk menjalankan kewajiban tersebut. Jika anak tidak mematuhi perintah, orang tua biasanya memberikan ancaman atau menerapkan sanksi tertentu, seperti

⁴⁷ Thurfah Karennina, Askar, Ufiyah Ramlah, *Studi Deskriptif Pola Asuh Orang Tua Otoriter terhadap Perilaku Anak di Lingkungan Sekolah*, 987

mengurangi waktu bermain, menyita perangkat seperti ponsel, memberikan ceramah panjang sebagai bentuk teguran, hingga menggunakan hukuman fisik seperti cambukan dalam beberapa kasus. Namun demikian, pola asuh ini tidak hanya berisi perintah dan hukuman semata.

Orang tua yang menerapkan pendekatan ini umumnya juga berusaha memberikan contoh nyata kepada anak-anak mereka dengan secara konsisten melaksanakan ibadah di hadapan mereka. Dengan demikian, anak tidak hanya menerima arahan verbal tetapi juga melihat teladan langsung dari orang tua dalam menjalankan perintah agama, yang pada akhirnya membantu membentuk kebiasaan dan pemahaman mereka terhadap pentingnya ibadah.

2. Dampak Negatif

Pola asuh otoriter dapat menimbulkan dampak negatif pada anak, dimana anak menjadi cenderung keras kepala, membantah, menjadi tidak percaya diri, kurang bergaul atau menutup diri, dll. disebabkan karena adanya perasaan bahwa kebebasan mereka terlalu dibatasi oleh aturan-aturan ketat. Hal ini terjadi karena dalam pola asuh tersebut, orang tua biasanya cenderung bersikap memaksa dan tidak ragu memberikan hukuman kepada anak ketika mereka

melakukan kesalahan, sehingga anak merasa tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan dirinya.⁴⁸

Dampak negatif Pola asuh otoriter serta pengaruh terhadap perkembangan anak adalah:

- a. Anak menjadi tidak percaya diri, minder atau penakut.
- b. Anak cenderung menjadi pemberontak bahkan dapat menjadi pribadi yang kacau atau tidak terkendali.
- c. Anak cenderung membenci figur penguasa.
- d. Menghambat perkembangan kreativitas anak.⁴⁹
- e. Anak menarik diri, melawan karena merasa tidak ada peluang atau kebebasan untuk menyampaikan pendapat.⁵⁰
- f. Tidak bisa bergaul dengan teman sebaya dan kurangnya inisiatif.
- g. Memiliki sifat tidak gembira, bimbang, mempunyai keyakinan diri yang rendah, kurang bersosialisasi.⁵¹

Harlock menjelaskan ciri-ciri pola asuh otoriter sebagai berikut:

- a. Orang tua mengharuskan anak untuk tunduk dan patuh kepada keinginannya.
- b. Orang tua memberikan kontrol yang sangat ketat terhadap perilaku anak mereka dan jarang memberikan pujian.

⁴⁸ Yuliyanti Bun, "Analisis Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak", Jurnal Pendidikan, (Vol.3, No.4, 2020), hlm. 129.

⁴⁹ Meity H. Idris, *Pola Asuh.*, h. 40

⁵⁰ Mardiah and Syahrul ismet, "Dampak Pengasuhan Otoriter Terhadap Perkembangan Sosial Anak".

⁵¹ Siraj, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 169

- c. Orang tua menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh anak dan jika terjadi kegagalan, orang tua cenderung memberikan hukuman fisik.
- d. Orang menggunakan kontrol eksternal seperti standar yang harus dipenuhi dan hukuman dalam mengendalikan tingkah laku anak.

Sedangkan menurut Fathi menyatakan bahwa ciri-ciri pola asuh otoriter sebagai berikut:

- a. Orang tua memiliki kekuasaan yang dominan.
- b. Orang tua akan memberikan hukuman pada anak yang tidak mematuhi mereka.
- c. Orang tua cenderung tidak mendengarkan pendapat anak sehingga anak tidak memiliki peran di rumah.
- d. Orang tua memiliki kontrol yang sangat ketat terhadap

tingkah laku anak.⁵²

Wong mengkategorikan ciri-ciri orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter sebagai berikut:

- a. Kaku dan tegas.
- b. Orang tua memaksakan anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai mereka.
- c. Membatasi keputusan anak

⁵² Muhammad Hasyim As'ari, judulnya, (skripsi, UIN muhammadiyah Surakarta, 2015), 6-7.

- d. Mengabaikan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan.
- e. Reward jarang diberikan
- f. Suka menghukum secara fisik.⁵³

Pengasuhan otoriter dapat berdampak pada perilaku anak, anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh otoriter seringkali menunjukkan tanda-tanda seperti ketakutan, mudah tersinggung, murung, stress, dan mudah dipengaruhi karena anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh aturan dan kontrol ketat.⁵⁴

2. Pola Asuh Anak Menurut Fiqih Hadhanah

a. Pengertian Fiqih Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata "*hidnan*" yang berarti lambung. Seperti kalimat "*hadhana ath-thairu baidhahu*" , burung itu menggepit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang menggepit anaknya.⁵⁵ Dalam Esiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri , yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, melindungi dari berbagai ancaman, memberikan pendidikan baik secara fisik maupun mental , serta mengasah kemampuan intelektual, agar mampu menjalani dan bertanggung

⁵³ Danny I. Yatim-Irwanto, *Kepribadian Keluarga Narkotika*, Cet Ke-1, (Jakarta: Arcan 1991), 30.

⁵⁴ Nur Istiqomah Hidayati "*Pola Asuh Otoriter orang tua, Kecerdasan Emosi, dan Kemandirian Anak SD*" *Jurnal Psikologi Indonesia* . Vol 3.No 01,(2014), h. 1-8

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h.237 .

jawab atas kehidupan.⁵⁶ Hadhanah merupakan kewajiban untuk merawat dan mengasuh bayi atau anak yang masih belum bisa mandiri. Setiap anak berhak menerima pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya, selama keduanya memiliki kecakapan, orang tua adalah pihak paling berhak dan utama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.⁵⁷

Kesimpulannya adalah Hadhanah merupakan tanggung jawab penting yang mencakup perawatan dan pengasuhan anak yang belum mampu mandiri, baik secara fisik maupun mental. Konsep ini tidak hanya berarti merawat secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan, pendidikan, dan pengembangan intelektual anak. Dalam Islam, hadhanah dipandang sebagai hak anak dan kewajiban utama orang tua, selama keduanya memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, hadhanah menekankan pentingnya peran orang tua, khususnya ibu, dalam memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan demi tumbuh kembang anak secara optimal.

b. Dasar Hukum Hadhanah

Para ulama menegaskan bahwa merawat anak merupakan kewajiban. sebagaimana kewajiban tersebut tetap berlaku selama anak masih berada dalam naungan pernikahan orang tuanya. Artinya,

⁵⁶ Hadhanah, dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., Ensiklopedi Hukum Islam(Jakarta,: Ihtiar Baru Van Hoeva, 1997), h.37.

⁵⁷ Hadhanah dalam Harun Nasution, dkk, ed., Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 269.

selama anak masih berada dalam tanggung jawab hukum dan sosial dari orang tua yang sah, maka orang tua tetap berkewajiban untuk memastikan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak terpenuhi secara optimal. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah⁵⁸ :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya. (Qs. Al- Baqarah: 233).

Kewajiban orang tua khususnya ayah, untuk menafkahi anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama hubungan pernikahan orang tuanya masih berlangsung. Tanggung jawab ini tetap melekat dan harus dilaksanakan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir melalui perceraian. Artinya, berakhirnya ikatan pernikahan tidak serta merta menghapus kewajiban dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, baik secara materi maupun non materi, selama anak tersebut masih berada dalam usia yang membutuhkan dukungan dan pengasuhan.⁵⁹

Untuk memelihara, merawat dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka; bahkan Rasulullah SAW sangat mengencam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan

⁵⁸Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid”, Penerjemah Al- Qur’an Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia , 35.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.328.

tingkah laku anak-anak mereka.⁶⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

“Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka, Rasulullah SAW bersabda “Wahai Ibnu Sa’dah (panggilan bagi Aus) jangan kamu berdo’a seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka akan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat di waktu sakit dan rezeki mereka datang dari Allah SWT. (HR. Muslim dan Abu Daud).”

c. Rukun dan Syarat Hadhanah

1. Rukun Hadhanah

a. Hadhin (Orang tua yang mengasuh). Hadhin yaitu:

- 1) Sudah dewasa, Seseorang yang belum dewasa tidak akan mampu untuk menjalankan tugas berat tersebut, sehingga ia tidak terbebani kewajiban dan perbuatannya belum dianggap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Berpikiran sehat, individu dengan keterbatasan intelektual, seperti penderita idiot, tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga secara alami juga tidak mampu melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain.

⁶⁰ Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ab al-Sijistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, tt), Juz.II, Hadis No. 1913, h.251.

3) Beragama islam, pandangan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama , karena tanggung jawab dalam pengasuhan juga mencakup aspek pendidikan yang berperan dalam membentuk kehidupan beragama anak. Jika anak diasuh oleh seseorang yang bukan beragama islam, dikhawatirkan anak tersebut akan terpengaruh dan menjauh dari ajaran agamanya.

4) Adil, adil dalam konteks ini berarti menjalankan ajaran agama dengan baik, menghindari dosa besar, dan menjauhi dosa kecil. Lawan dari sikap adil adalah fasik, yaitu ketidakkonsistenan dalam menjalankan agama. Seseorang yang memiliki komitmen agama yang lemah tidak layak untuk dipercaya dalam mengasuh dan membimbing anak yang masih dalam usia dini.⁶¹

b. Mahdhun (Anak yang di asuh) Adapun syarat untuk anak yang akan di asuh (mahdhun) itu adalah:

- 1) Ia masih dalam lingkungan usia anak-anak dan belum mampu mengurus hidupnya sendiri.
- 2) Ia berada dalam kondisi kurang sempurna dalam segi akal, sehingga meskipun telah dewasa, ia tidak mampu bertindak sendiri, seperti orang yang mengalami keterbelakangan mental. Seseorang yang

⁶¹ Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa al-Khamzah*, diter. Masykur A. B dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 416.

sudah dewasa dan memiliki akal yang sehat serta sempurna tidak seharusnya berada di bawah pengasuhan siapapun.⁶²

Seorang anak pada awal kehidupannya hingga mencapai usia tertentu memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya, seperti dalam makan, berpakaian, membersihkan diri bahkan mengatur waktu tidur dan bangun. Karena itu, orang yang merawatnya harus memiliki kasih sayang, kesabaran, serta niat tulus agar anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang baik di masa depan. Selain itu, ia juga harus memiliki cukup waktu untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Sosok yang umumnya memenuhi kriteria ini adalah perempuan.

Oleh sebab itu, agama menetapkan bahwa perempuan adalah pihak yang paling sesuai untuk tugas tersebut.

2. Syarat Hadhanah

Untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjalankan tugas hadhanah (pengasuhan), antara lain sebagai berikut:⁶³

⁶² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), hlm.128-129.

⁶³ Sayyid Sabiq, (*Fiqih Sunnah*), hlm 166

- a. Tidak memiliki keterikatan dengan pekerjaan yang dapat menghambat pelaksanaan hadhanah secara optimal, misalnya jika pengasuh bekerja di lokasi yang jauh dari tempat tinggal anak, atau jika sebagian besar waktunya tersita untuk pekerjaan tersebut.
- b. Orang yang bertanggung jawab dalam hadhanah hendaknya adalah mereka yang telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan tidak mengalami gangguan ingatan. Hadhanah merupakan tugas yang mengandung tanggung jawab besar. Sementara itu, orang yang belum mukallaf, yaitu belum baligh atau berakal, tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- d. Sebaiknya hadhanah dilakukan oleh seseorang yang mampu menjamin tumbuh kembang anak, baik dalam hal pengasuhan maupun pendidikan, khususnya dalam pembentukan akhlak. Seseorang yang berperilaku buruk dan dapat memberi pengaruh negatif terhadap moral anak, seperti pezina atau pencuri, tidak layak untuk mengasuh anak.
- e. Pengasuh (hadhanah) sebaiknya tidak menikah dengan pria yang bukan mahram anak yang diasuhnya. Namun, jika ia menikah dengan pria yang masih memiliki mahram

dengan anak tersebut seperti paman anak itu maka ia tetap berhak menjalankan tugas hadhanah.

- f. Pengasuh sebaiknya adalah seseorang yang tidak memiliki rasa benci terhadap anak. Jika pengasuh membenci anak tersebut, dikhawatirkan anak akan mengalami penderitaan dalam pengasuhan.⁶⁴ Selanjutnya, para ulama mazhab sepakat bahwa pengasuh anak harus memiliki sifat-sifat tertentu, seperti berakal sehat, dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri, tidak melakukan perbuatan maksiat, bukan penari, bukan peminum minuman keras, serta tidak lalai dalam merawat anak yang diasuhnya. Persyaratan ini bertujuan untuk melindungi anak dan menjamin tumbuh kembangnya secara sehat, baik fisik maupun moral. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengasuh laki-laki.⁶⁵

d. Tujuan Hadhanah

Tujuan utama hadhanah adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan anak, serta memastikan kesehatannya, perkembangan moral, dan kondisi psikologisnya, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Selama anak belum mencapai usia tamyiz yakni belum mampu membedakan antara hal yang bermanfaat dan membahayakan dirinya, hak pengasuhan lebih diutamakan kepada ibu dibandingkan ayah.

⁶⁴ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 222.

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'alaa al-Madzahib al-Khamzah*, diterj. Masykur A.B dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, hlm. 416.

Ibu lebih diprioritaskan dalam pengasuhan karena pada umumnya memiliki sifat penuh kelembutan, tingkat kesabaran yang tinggi serta pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan anak pada masa awal kehidupannya. Selain itu, ibu juga lebih mampu menunjukkan kasih sayang secara langsung. Hal ini sejalan dengan kebutuhan emosional anak-anak yang masih kecil, yang memerlukan sentuhan dan perhatian penuh kasih dari seorang ibu. Dalam hal pengasuhan dan pendidikan, ibu cenderung menunjukkan kepedulian yang lebih besar dibandingkan ayah.⁶⁶

Hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan untuk melindungi, mengurus kebutuhan, serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak, agar ia tidak terabaikan atau mengalami ketidakadilan, dan tetap berada di bawah pengawasan orang yang bertanggung jawab. Proses pengasuhan ini berlangsung hingga anak laki-laki mencapai usia remaja atau sampai anak perempuan menikah, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai. Selain itu, hadhanah juga dimaksudkan untuk mendorong ayah dan ibu agar lebih bertanggung jawab dalam merawat anak, memenuhi segala kebutuhannya, sehingga anak-anak hasil pernikahan dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

e. Hakikat Hadhanah

⁶⁶ Mustafa Al-Bugha, *Al Fiqh Al-Manhaji Al-Ahwalul Syakhsyiah*, juz IV, (Lebanon: Darul Fikr), hlm. 192.

Hakikat mengasuh anak adalah perjalanan panjang penuh yang penuh makna, sebuah ibadah nyata dalam mensyukuri karunia Allah SWT dan menjalankan amanah-Nya. Ini bukan hanya soal membesarkan anak, namun mengarahkan mereka menuju jalan kebaikan. Proses pengasuhan ini berfokus pada pengembangan potensi fitrah anak yang terbagi dalam aspek rohani dan jasmani. Anak dibimbing untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan potensi dan minat mereka, membekali mereka untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Juga melalui oenanaman nilai-nilai moral, membangun empati, kepekaan sosial dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik sehingga menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia.⁶⁷

Hakikat pola asuh islami adalah menjaga dan mengarahkan fitrah islamiyah yang telah dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Dalam pandangan islam, setiap anak terlahir dengan fitrah yang suci. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk melakukan upaya nyata dalam membimbing serta mengembangkan potensi fitrah tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:⁶⁸

1. Mengembangkan daya pikir anak

Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan potensi berpikir anak, perkembangan potensi berpikir ini harus selaras

⁶⁷ Rudi Mahmud, "Strategi Dakwah Pada Anak" (Skripsi, UIN Sultan Thaha Jambi, 2020), 6.

⁶⁸ Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis*, 12.

dengan nilai-nilai fitrah islamiyah yang melekat sejak lahir, agar tetap sejalan dengan keimanan kepada Allah SWT.

2. Mengembangkan potensi rasa anak

Selain potensi akal, setiap anak juga memiliki potensi perasaan. Jika perasaan tersebut dibimbing oleh nilai-nilai Islam, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia, baik dalam hubungannya dengan Allah Sang Pencipta maupun dalam interaksinya dengan sesama makhluk-Nya.⁶⁹ Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا
وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ
إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolokolokkannya”. (Qs. Al-Ahqaf(46): (26)).⁷⁰

Ayat tersebut mengandung pesan bahwa manusia perlu menyadari bahwa pendengaran, penglihatan, dan perasaannya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, orangtua memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran pada anak bahwa setiap perasaan akan dimintai

⁶⁹ Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 34.

⁷⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 2014, (Bandung: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, 2014), 506.

pertanggungjawaban di akhirat. Untuk membentuk karakter seorang muslim sejati dalam diri anak, orangtua perlu membiasakan anak mengarahkan perasaannya kepada hal-hal yang positif dan menjauhkannya dari hal-hal yang negatif.⁷¹

3. Mengembangkan potensi karsa anak

Potensi karsa adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan, berimajinasi, dan mengungkapkan ide-ide. Potensi ini merupakan dorongan batin yang memotivasi seseorang untuk menciptakan hal-hal baru dan berbeda. Jika fitrah Islamiyah anak dibina dengan baik melalui pendidikan dari orangtua, maka potensi kehendak (karsa) anak akan tumbuh secara positif dan selaras dengan perkembangan akal (pikir) dan perasaan (rasa)

yang mencerminkan nilai-nilai positif. Potensi karsa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi kekuatan pendorong di balik setiap tindakan dan aktivitas, termasuk dorongan dari nafsu, keinginan, harapan, serta kemauan untuk bertindak.⁷²

4. Mengembangkan potensi kerja anak

Manusia memiliki kemampuan untuk bekerja yang didukung oleh aspek fisik yang lengkap, sehingga setiap individu

⁷¹ Tim Terjemah Safir Al-Azhar, *Terjemahan Tafsir Al-Qur'an Sya'rawi Oleh Syeikh Mutawali Syakrawi* (Jakarta: Duta Azhar, 2009), 89.

⁷² Carolyn Meggitt, *Memahami Perkembangan Anak* (Jakarta: PT Indeks, 2019), 12.

memiliki potensi untuk melakukan pekerjaan. Aktivitas bekerja dilakukan untuk memperoleh materi yang diperlukan agar kebutuhan hidup seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal dapat terpenuhi.⁷³

5. Mengembangkan potensi kesehatan anak

Setiap individu memiliki potensi untuk sehat. Dengan kesehatan yang baik, seorang anak dapat tumbuh secara optimal dan menjalani berbagai aktivitasnya dengan lancar. Dalam islam, kesehatan menjadi hal yang sangat diperhatikan, karena melalui kondisi sehat, seseorang mampu berpikir jernih, merasakan dengan baik, berkreasi secara maksimal, serta melaksanakan pekerjaan dengan efektif.⁷⁴

Masa anak-anak adalah tahap awal dalam perjalanan hidup manusia, sehingga pengarahan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai menjadi sangat krusial. Orangtua memegang peran penting dalam melindungi, memperhatikan, serta mengembangkan potensi alami anak dengan cara membimbingnya untuk mengenal Allah SWT sebagai Pencipta, serta memahami seluruh ciptaan-Nya melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, saat anak mencapai masa remaja atau dewasa, mereka sudah memiliki bekal yang kuat dan kokoh.⁷⁵

⁷³ Syamsul Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 5.

⁷⁴ Hetherington and Parke, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 4.

⁷⁵ Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 32.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat pola asuh Islami adalah upaya nyata orangtua dalam mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT dengan menjalankan amanah yang diberikan. Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan fitrah anak, yang mencakup potensi berpikir, merasakan, berkeinginan, bekerja, serta kesehatan anak. Semua potensi tersebut perlu dikembangkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, seimbang, dan harmonis, sehingga kelak menjadi sumber kebahagiaan, penerus generasi, serta pribadi yang mandiri dan berkepribadian utuh yang diridhai oleh Allah SWT.

f. Pola Asuh Anak Menurut Hadhanah

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberikan panduan pendidikan anak yang menjadi solusi dalam keluarga, sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadits. setiap tahap usia anak disarankan untuk menggunakan metode pendidikan yang berbeda sesuai dengan usia dan potensi yang dimiliki. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh orang tua yang menginginkan perkembangan anak yang optimal dan efektif. Selain itu, tanggung jawab dalam mendidik anak berlangsung cukup lama, yaitu hingga anak mencapai usia 21 tahun. Penjelasan mengenai metode pendidikan anak berdasarkan tahapan usianya adalah sebagai berikut :

- a. Pola asuh untuk anak usia 0-7 tahun dilakukan melalui bimbingan yang disampaikan dengan cara bermain. Nasihat dan pendidikan

diberikan dalam suasana yang hangat dan penuh kasih sayang. Pada masa ini, anak sangat mudah terpengaruh, sehingga orang tua perlu mengawasi dan membimbingnya dengan cermat. Selain itu, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak. Disarankan agar orang tua mengenalkan figur teladan seperti Rasulullah Saw kepada anak dan memberikan bimbingan perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah.

- b. Usia 7-14 tahun merupakan periode penting untuk membentuk karakter anak melalui pendidikan dan bimbingan yang menekankan disiplin dan akhlak mulia. Orang tua berperan vital dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan, seperti ibadah salat dan puasa, serta membina kemandirian anak. Penerapan aturan keluarga yang konsisten sangat penting untuk melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan sekitar.
- c. Masa remaja 14-21 tahun membutuhkan pola asuh yang lebih partisipatif. Orang tua berperan sebagai pembimbing (coach), mendukung anak melalui diskusi dan musyawarah, khususnya dalam hal perilaku sosial. Komunikasi yang terbuka sangat penting untuk mempersiapkan kemandirian anak di masa depan, meski pengawasan orang tua tetap diperlukan.⁷⁶

3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pola Asuh
 - a. Perlindungan Anak dan Perlindungan Kekerasan terhadap Anak

⁷⁶ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," 10–12.

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁷

Hak hidup yang dimaksud yaitu anak memiliki hak untuk hidup dan membutuhkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Mereka juga berhak untuk mengembangkan potensi diri secara penuh, baik, fisik, mental, maupun sosial. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang memengaruhi hidup mereka sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Terakhir anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.⁷⁸

b. Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kekerasan diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan

⁷⁷ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1.

⁷⁸ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No.1(2020), 78

jasmani secara tidak sah dan menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau kemerdekaan seseorang. misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Yang disamakan dalam pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.⁷⁹

Kekerasan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 , kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik , psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan.⁸⁰

Kekerasan mengacu pada tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman untuk menyebabkan cedera, penyiksaan, atau perlakuan salah terhadap individu atau kelompok. Ini dapat mencakup dalam beberapa bentuk seperti pemukulan, penganiayaan, pelecehan verbal, atau bahkan penyiksaan. Dampak kekerasan tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma emosional, gangguan mental, dan kerusakan hubungan sosial.⁸¹

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor : Politea, 1991) h.84.

⁸⁰ Pasal 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undng-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 5.

⁸¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : P.N Balai Pustaka, 1990) .425.

Dalam bahasa Indonesia “Kekerasan” umumnya dipahami sebagai serangan fisik. Namun, “*Violence*” dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas, meliputi serangan fisik dan psikologis. Jadi dengan demikian jika pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁸²

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan Kekerasan pengaturannya tidak disatukan dalam bab khusus. Namun, KUHP mengatur berbagai jenis kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau psikis. Kejahatan ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis kekerasan dan targetnya, seperti⁸³ :

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP;
- b. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP;
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP;
- e. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP;

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan dapat di kategorikan ke dalam tiga golongan yaitu:

⁸² Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, (Bandung, Politea, 1987) .125.

⁸³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, 1991) 84-85.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak mencakup tindakan seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan yang bisa dilakukan dengan atau tanpa alat, yang menyebabkan luka fisik atau bahkan kematian. Luka-luka tersebut bisa berupa lecet atau memar akibat benturan dengan benda tumpul, seperti gigitan, cubitan, atau penggunaan alat seperti ikat pinggang dan rotan. Luka bakar juga bisa terjadi karena benda panas, seperti bensin, sundutan rokok, atau setrika. Biasanya, kekerasan fisik ini terjadi karena perilaku anak yang dianggap mengganggu oleh orang tua, misalnya anak rewel, nakal, menangis terus-menerus, meminta sesuatu, atau merusak barang berharga.⁸⁴

Kekerasan fisik ini meliputi seperti tamparan, pemukulan berlebihan, dan tindakan serupa, biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari kekerasan ini sering kali membuat anak mengalami trauma dan ketakutan yang berkepanjangan sehingga hal ini dapat mempengaruhi perkembangan dari tumbuh kembang anak.⁸⁵

Hukum islam melarang segala bentuk kekerasan fisik kepada anak, namun pada permasalahan tertentu dan dalam aturan tertentu diperbolehkan menggunakan tindakan *ta'dib* (pengajaran)

⁸⁴ Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", Cet-1 edisi IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49.

⁸⁵ Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya", Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1, No 2, 2015, 224-225

demasi masa depan. Terdapat pada hadist yang di riwayatkan Imam Abu Dawud Rasulullah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

“Dari Umar bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah SAW telah bersabda : “Suruhlah anak kalian shalat sejak usia 7 tahun dan pukulah ia apabila meninggalkan shalat bila telah berusia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan) Masing-masing”. (H.R. Abu Dawud)”⁸⁶

Syekh Jalaludin Al-Mahali menyampaikan apabila anak sudah berumur 7 tahun maka orangtua sudah boleh memerintahkan anaknya sholat dan dipukul apabila ia berumur 10 tahun (apabila meninggalkannya). Memukul adalah kewajiban bagi para wali (ayah atau kakek yang telah diberi wasiat atau tanggung jawab). Sholat merupakan hal wajib yang telah menjadi beban taklif bagi manusia yang sudah dewasa (akil baligh). Hukum pidana islam membenarkan pengajaran walaupun dalam bentuk pemukulan asalkan tidak dalam konteks penganiayaan yang berakibat penderitaan dan kesengsaraan bagi anak. Akan tetapi jika terlepas dari hal yang diuraikan di atas maka

⁸⁶ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut Lebanon : Dar Ibn Hazm, 1998) Cet-1, 239

kekerasan tersebut termasuk dalam tindak pidana dalam hukum pidana islam.⁸⁷

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 7 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis terhadap anak mencakup tindakan seperti memarahi dengan keras, menggunakan kata-kata kasar, serta memperlihatkan materi pornografi seperti buku, gambar, atau film kepada anak. Anak yang mengalami kekerasan ini umumnya menunjukkan perilaku maladaptif, seperti menarik diri, menjadi sangat pemalu, menangis saat didekati, merasa takut keluar rumah, dan takut berinteraksi dengan orang lain.⁸⁸

Perlakuan merendahkan, pembatasan kebebasan, dan bentakan dapat menyebabkan anak mengalami kekerasan psikis yang dapat menyebabkan anak seringkali terjebak dalam perasaan cemas terus-menerus , menjadi mudah terkejut, mengalami depresi, stress, apatis (tidak peduli), dan responsif. Selain itu

⁸⁷ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Syariah, Vol 15, No. 2, 2016, h. 120-122.

⁸⁸ Abu Huraerah, "Kekerasan Terhadap Anak", Cet-1 edisi IV, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 49.

mereka juga bisa menunjukkan perilaku agresif atau tidak normal dibandingkan dengan anak seusianya. Pengalaman ini dapat menyebabkan anak merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri sehingga sulit untuk bergaul dengan teman-temannya. Sehingga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, dimana mereka merasa dihargai dan bebas untuk mengekspresikan diri serta mengungkapkan pendapatnya.⁸⁹

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.⁹⁰

⁸⁹ Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya”, 225.

⁹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2017.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kekerasan yang sangat serius dan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Tindakan ini bisa beragam, mulai dari perlakuan pro-kontra seksual antara anak dengan orang yang lebih tua atau lebih besar seperti pelecehan verbal, sentuhan yang tidak panas, hingga kontak langsung seperti incest, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual. Dampak dari kekerasan ini bisa sangat mendalam dan berjangka panjang serta bisa memengaruhi kesehatan fisik, mental dan emosional pada anak.⁹¹



⁹¹ Abu Huraerah, “*Kekerasan Terhadap Anak*”, 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis hukum empiris (*Yuridis Empiris*) dan pendekatan sosiologis hukum. Artinya, penelitian ini menyelidiki bagaimana masyarakat bereaksi dan berinteraksi dengan hukum atau norma yang berlaku di tengah mereka. penelitian hukum empiris dan penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif, mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.⁹² Metode penelitian hukum empiris didasarkan pada buku karya Jonaedi Effendi dan Prasetijo Rijadi.⁹³ Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan dengan cara menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada masyarakat. disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum . pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁹⁴

⁹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002). Cet.1.51.

⁹³ Joenaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta, Kencana, 2016), 149.

⁹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit, 47-49

Dengan demikian, peneliti melaksanakan penelitian ini untuk menganalisis secara langsung bagaimana pihak atau pelaku pola asuh orang tua otoriter terhadap anak.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, dikarenakan Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir. Desa Wringin, memiliki keberagaman pola asuh, meliputi pola asuh otoriter, demokratis dan juga permisif.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang yang akan memberikan informasi, melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, bagaimana data yang akan dicari sehingga validitasnya dapat dijamin.

Sumber Data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sehingga peneliti menggunakan 2 sumber data terdiri dari :

1. Sumber data primer: adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang di dapat dari penelitian. Data diperoleh langsung dari informan atau narasumber yang dianggap mengetahui serta dapat dijadikan sebagai sumber data melalui

wawancara. Pada konteks ini, peneliti menggunakan sampel wawancara sebagai berikut:

- a. Masyarakat atau orangtua sebagai pelaku penerapan pola asuh
 - 1) Ibu Sofiana dan Bapak Nurhasan
 - 2) Ibu Asmi
 - 3) Ibu Eva irawati dan Bapak Latiful Jamil
 - 4) Ibu Arifia Ratna Yunita dan Bapak Didik Hartono
 - 5) Ibu Kustini
 - 6) Ibu Siti Romlah
 - 7) Ibu Hartatik dan Bapak Darmawan
- c. Anak sebagai penerapan pola asuh orangtua
 - 1) Risma Wahyu Amalia
 - 2) Abelia Ramadhani
 - 3) Giovani Affan Syamil Azfar
 - 4) Ataya Naura Mahbubah
 - 5) Bahreza Aby Ulya
 - 6) Albi Sava Yatha Hagan
 - 7) Arya Guna Phalosa
- f. Sumber data sekunder: adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada seperti jurnal, buku-buku, kompilasi hukum islam, Al-Qur'an dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pola asuh orangtua terhadap anak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama yang dalam penelitian, karena merupakan tujuan utama dari penelitian. Yang tujuannya adalah mengontrol tahap-tahap penelitian dan mengarahkan peneliti dalam memperoleh dan mendapatkan jawaban dari hasil akhir permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode yang harus selaras dengan sumber data yang diperlukan dan jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data.

- a. Observasi: observasi adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan aktivitas secara langsung.⁹⁵ Atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati serta mencatat secara sistematis fenomena yang di teliti.
- b. Wawancara: yaitu metode yang dilakukan dengan cara mendapatkan informasi langsung dari informan secara lisan.⁹⁶ Penelitian ini dilakukan antara dua orang atau lebih yaitu informan dan peneliti untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang sesuai.⁹⁷ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka dilakukan secara bebas dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus pada penelitian.

⁹⁵ Burhan Bung, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 60.

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), 135

⁹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h.50.

- c. Dokumentasi: adalah sumber data yang sering digunakan dalam penelitian. Karena dalam dokumen banyak terdapat banyak sumber data yang bisa dimanfaatkan untuk menguji penelitian. Penggunaan dokumen juga dapat berupa record, record merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang ataupun lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa.⁹⁸ Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti dapat menyertakan bukti-bukti untuk mendukung hasil penelitian. Data yang dikumpulkan melalui teknik ini seperti demografi dari desa Wringin kecamatan Wringin.

E. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, serta memilih mana yang penting, mana yang perlu di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.⁹⁹ Teknik ini juga memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan sebagai pemecahan masalah dalam suatu penelitian.¹⁰⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

- c. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi atau data yang dipilih secara teliti dan rinci, memilih

⁹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA), 216

⁹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta 2017), 244-246

¹⁰⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Aditama, 2018), h. 146.

hal-hal yang pokok serta membuang data yang tidak diperlukan atau tidak relevan sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dalam penelitian.¹⁰¹

d. Penyajian data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data ini merupakan penyajian data dalam bentuk uraian yang singkat untuk memperoleh kesimpulan dalam penelitian.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan untuk melihat hasil dari data dari awal penelitian yang sudah terkumpul. Yang kemudian dicocokkan dengan teori yang ada. Dengan adanya kesimpulan diharapkan dapat memperjelas obyek dan gambaran yang sebelumnya kurang jelas.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data berisi upaya yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang valid. Penelitian ini menggunakan triangulasi untuk memverifikasi kebenaran data guna memastikan validitasnya. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data atau metode tambahan untuk memverifikasi kebenaran

¹⁰¹ Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), h.199.

data. Selain itu, informasi data tersebut digunakan untuk keperluan pengecekan (verifikasi) atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰²

Triangulasi dapat dijelaskan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan metode Keabsahan data diperoleh melalui metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1) Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi sumber untuk memverifikasi keabsahan suatu data, langkah yang diambil adalah dengan memperluas analisis dari berbagai perspektif atau sumber. Pada penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji data yang ada.

2) Triangulasi teknik

Bertujuan untuk mencocokkan data dengan cara mengonfirmasi informasi dari sumber yang sama melalui berbagai strategi. Dalam triangulasi teknik ini, metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Namun, dalam penelitian ini, teknik observasi tidak diterapkan karena peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti. Sebagai gantinya, hanya wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk menggali informasi.¹⁰³

Pendekatan ini diambil untuk memastikan keabsahan data dengan tujuan memperoleh informasi dan data yang diperlukan

¹⁰² Moloeng, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:2004): 330

¹⁰³ Ulfatul Hasanah, *Upaya Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Untuk Pemenuhan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember* (Skripsi; Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 54-55.

dalam penelitian ini. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data.

G. Tahap-tahap Penelitian

Agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka penulis menyusun tahapan-tahapan penelitian.¹⁰⁴

1. Tahap pra lapangan
 - a. Penyusunan perancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjejaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap lapangan

Pada tahap lapangan peneliti meneliti langsung ke lokasi penelitian dan mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu menyajikan dalam temuan lapangan dan melakukan pembahasan temuan.

3. Tahap analisis data

¹⁰⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 76

Tahap analisis data ini adalah tahapan terakhir dalam tahap penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun hasil laporan penelitian dengan cara menganalisis data secara maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan untuk pengujian penelitian sebelum diserahkan kepada pihak terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Wringin adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara cluster Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Desa Wringin termasuk dalam cluster desa pegunungan dengan ketinggian sekitar 500-700 meter di atas permukaan laut. Desa ini memiliki suhu rata-rata sekitar 25-30° dengan iklim tropis yang khas. Desa Wringin bermakna pohon wringin yang sangat besar, nama “Wringin” juga memiliki makna pada masyarakat Wringin, makna nama Wringin untuk masyarakat adalah do'a agar usia daerah wringin selalu panjang dan makmur seperti pohon Wringin.

Kecamatan Wringin berjarak sekitar 16 km dari ibu kota kabupaten Bondowoso ke arah barat laut. Letak Desa Wringin sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Wringin dan menjadi pusat pemerintahan di kecamatan Wringin.

Secara administrasi desa Wringin terbagi menjadi 52 RT dan 18 RW yang tersebar di 8 dusun, yaitu dusun Wringin Pasar, Wringin Krajan, Wringin Tengah, Wringin Barat, Plenggihan, Palongan barat, dan Palongan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar ±544,1941 hektar dan berbatasan dengan Desa Sumber Canting di sebelah utara, Desa Banyuwulu di sebelah timur, Desa Jatitamban di sebelah selatan, serta Desa Banyuputih di sebelah barat. Dan untuk batas-batas wilayahnya

dibagian utara berbatasan wilayah dengan Kabupaten Situbondo, dibagian timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tegalampel dan Kecamatan Taman Krocok, dibagian selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Pakem, Kecamatan Binakal, dan Kecamatan Curahdami, sedangkan pada bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Jumlah penduduk Wringin tercatat 7.700 dengan 3.717 (47,79%) jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.983 (52,21%) jiwa berjenis kelamin perempuan.

Jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan di desa Wringin, Pendidikan tidak atau belum sekolah berjumlah 560 jiwa dengan persentase (26,90%), Pendidikan belum tamat SD berjumlah 1.675 jiwa dengan persentase (6,05%), Pendidikan dengan tamat SD berjumlah 1.534 jiwa dengan persentase (30,31%), pendidikan tamatan SLTP berjumlah 1.365 jiwa dengan persentase (12,34%), Pendidikan tamatan SLTA berjumlah 1.345 jiwa dengan persentase (17,92%), Pendidikan Diploma I/II berjumlah 356 jiwa dengan persentase (0,77%), Pendidikan Diploma III berjumlah 637 jiwa dengan persentase (0,96%), Pendidikan Diploma IV/Strata I berjumlah 99 jiwa dengan persentase (4,71%), Pendidikan Strata II berjumlah 125 jiwa dengan persentase (0,05%).

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Wringin pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga kondisi ini menjadi salah satu pendorong atau penyebab beberapa masyarakat wringin memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap pengasuhan anak atau pola asuh terhadap anak.

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini, penyajian data bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan.

1. Pola Asuh terhadap Anak di desa Wringin.

Orang tua dalam keluarga memegang peran serta tanggung jawab yang penting terhadap anak. Peran dan tanggung jawab ini ditunjukkan untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahap usianya, memiliki kemampuan bersosialisasi, serta menjadi pribadi yang baik dan sholeh. Menurut Jalaludin anak yang shaleh tidak dilahirkan secara alami mereka memerlukan bimbingan dan pembinaan yang terarah dan terprogram secara berkesinambungan. Dan tanggung jawab terhadap itu semua terletak pada orang tuanya masing-masing.¹⁰⁵

Dalam perjalanan hidup setiap anak, pola asuh yang diterima memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Setiap anak tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan pola asuh yang baik dan tepat. Yang dimaksud pola asuh yang baik dan tepat yakni pola asuh yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan yang konsisten. Pola asuh yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Pendekatan dalam pengasuhan harus fleksibel dan responsif

¹⁰⁵ Padjrin, Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam, Intelektualita, Vol 5, No.1, (juni, 2016). 3.

terhadap perubahan kebutuhan anak seiring bertambahnya usia mereka. Karena pola asuh yang positif akan membantu anak belajar nilai-nilai moral dan sosial yang penting, seperti empati, tanggung jawab dan kerjasama.

Pada pernyataan di atas menunjukkan bahwa pola asuh yang salah dan tidak tepat akan menghambat tumbuh kembang anak serta akan mengakibatkan anak mendapatkan masalah di kemudian hari, seperti stress, kesulitan dalam bersosialisasi, kurangnya rasa percaya diri, perasaan trauma dan lain-lain.

Pada kasus pertama pasangan suami istri bapak Nurhasan 50 tahun dengan Ibu Sofiana 42 tahun yang menerapkan pola asuh otoriter terhadap anaknya.

”Saya memilih untuk menerapkan pola asuh yang keras seperti ini karena saya percaya disiplin itu sangat penting untuk membentuk karakter anak. Menurut saya, anak-anak perlu tahu bahwa aturan yang kami buat adalah untuk kebajikannya, supaya mereka bisa menjadi orang yang sukses dan fokus pada pendidikannya. Saya sebagai orang tua selalu memberikan aturan dan arahan yang tegas kepada anak, jika anak melanggar aturan yang dibuat saya akan menghukumnya sebagai bentuk dari konsekuensi dan efek jera pada anak. Karena saya mau anak saya menjadi anak yang membanggakan orang tua. Beberapa aturan yang saya terapkan untuk anak yaitu harus belajar 5 jam dirumah. Saya mengharuskan anak saya masuk rangking setidaknya 5 besar, nilainya harus tinggi. jika tidak melakukannya saya akan menyita handphone milik anak saya agar anak saya bisa merenungi dan fokus terhadap sekolahnya. saya memukulnya agar hal itu menjadi pelajaran untuk kebaikan masa depannya kelak, karena dulu ketika saya masa sekolah bapak saya juga menerapkan hal yang sama sehingga saya bisa mendapatkan nilai tertinggi disekolah.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Sofiana 26 November 2024 dan bapak Nurhasan 2 desember

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Sofiana dan bapak Nurhasan terungkap bahwa mereka menerapkan pola asuh otoriter dalam mendidik anak-anak mereka. Karena pada wawancara tersebut mereka mengemukakan pendapat bahwa cara mendidik anak versi mereka adalah dengan berlaku tegas, disiplin, menekan serta sering memberikan hukuman apabila anaknya tidak menuruti aturan yang telah dibuat.

Pada kasus serupa selanjutnya yakni Ibu Asmi 42 tahun yang juga melakukan penerapan pola asuh yang otoriter, berikut wawancaranya.

“Saya mengasuh anak saya dengan cara yang keras dan tegas. Apalagi setelah suami saya meninggal dan menjadi ibu tunggal sehingga saya harus menjaga dia dengan ketat. Kata orang saya mengekang anak saya, karena tidak mengizinkan anak saya bermain dengan temannya kalau bukan untuk urusan sekolah. Saya juga tidak mengizinkan anak saya berkumpul karena saya sendiripun tidak suka berkumpul dengan keluarga karena menurut saya kumpul-kumpul seperti itu tidak bermanfaat lebih baik dia dirumah.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara peneliti disimpulkan bahwa keadaan yang dialami bu Asmi Semakin menjadi karena ditinggalkan oleh suaminya, pada saat masa sulit setelah ditinggalkan suaminya bu asmi bertekad untuk lebih overprotektif terhadap anaknya, karena merasa tanggung jawabnya sebagai ibu tunggal lebih besar dari tanggung jawab sebelumnya. beliau merasa setiap hal yang bersangkutan dengan anaknya seperti melakukan aktivitas di luar

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Asmi 27 November 2024

rumah tanpa pengawasannya. Dan juga karakter bu asmi sendiri memang tidak suka berkumpul dan bersosialisasi dengan keluarga dan tetangganya, sehingga beliau merasa anaknya juga harus tetap di dalam rumah jika tidak ada kepentingan .

Selanjutnya, pada kasus ketiga yakni pasangan suami istri bapak latiful jamil dan ibu Eva irawati yang juga menggunakan pola asuh otoriter terhadap anaknya sebagai pola pengasuhannya.

“Dulu dari saya kecil, saya mendapat perlakuan yang keras dari orang tua terutama bapak saya, entah apa yang mendasari bapak saya melakukan hal itu, hal yang paling saya ingat adalah saya dipondokkan dari saya lulus Sd saya dipaksa untuk mandiri dan dipaksa untuk bisa melakukan semuanya sendiri. saya dipondok sampai lulus kuliah saya tidak pernah merasakan kebebasan seperti anak-anak diluar sana hal itu lebih membekas bisa dibilang itu trauma ketika saya beranjak dewasa. Tidak cukup sampai disitu saya juga dinikahkan dengan pilihan orang tua saya meskipun akhirnya pernikahan saya berakhir. tetapi dari hal tersebut membuat saya kuat menghadapi cobaan kehidupan sehingga saya juga menginginkan anak saya juga akan menjadi kuat dengan pola asuh yang saya terapkan. Saya mendisiplinkan anak saya seperti pola yang ada dipondok dulu. Saya menerapkan anak saya harus mengikuti sholat jamaah di masjid dan mengaji, saya juga memasukan anak saya ke sekolah fullday sehingga dia tidak ada waktu untuk bermain. Untuk bermain hp saya batasi hanya setiap hari minggu saja. Karena saya sadar dengan pola asuh yang disiplin dan tegas akan menjadikan dia kuat menghadapi masalah kehidupan karena anak saya laki-laki harus lebih kuat dari perempuan.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu eva dan bapak latiful jamil, peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh ini sering kali diwariskan secara turun-menurun. Bu eva menerapkan pola asuh yang keras dan otoriter karena ia sendiri dibesarkan dengan pola asuh yang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Eva irawati 28 november dan Bapak Latiful jamil 2 desember.

sama oleh ayahnya. Sehingga ia merasa ia juga perlu melakukan pola asuh yang keras ini kepada anaknya dan berharap anaknya juga bisa menjadi anak yang mandiri. Pengalaman masa kecil seseorang dapat memengaruhi cara mereka mendidik di masa depan.

Dari ketiga informan peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh otoriter yang di terapkan ditandai dengan ketegasan yang berlebihan, kontrol ketat terhadap anak, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi serta penerapan hukuman fisik maupun psikologis sebagai disiplin yang dianggap efektif oleh orang tua. Pola asuh seperti ini juga bisa terjadi karena pengalaman masalah, pandangan subjektif mengenai pola asuh yang dianggap “benar” berdasarkan hal-hal atau nilai-nilai tertentu. Adanya kondisi emosional yang tidak stabil sehingga memiliki rasa takut berlebihan akan kendali atas anak. Yang tanpa disadari hal ini dapat menekan kebebasan anak untuk berkembang secara mandiri, akibatnya pola asuh otoriter ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak yang negatif pada perkembangan emosional dan sosial terhadap anak. Seperti munculnya masalah dalam membangun kemandirian, serta merasa kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat karena anak terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan dan kontrol ketat.

Selanjutnya wawancara dengan orang tua di Desa Wringin yang menggunakan pola asuh demokratis, yang pertama wawancara dengan Ibu Arifia Ratna Yunita dan Bapak Didik Hartono¹⁰⁹ :

“ Saya berusaha memberikan pola asuh yang baik seperti memberi ruang kepada anak-anak saya untuk mengutarakan pendapat mereka, saya biarkan mereka berdiskusi dengan saya tapi tetap saya arahkan, saya membebaskan namun tetap memberi batasan yang tegas, saya ingin mereka merasa tetap didengar dan dihargai, kalo mereka salah saya ajak bicara baik-baik terlebih dahulu, saya mengkonfirmasi, bertanya alasan mereka lalu kita membahas solusinya bersama, akhirnya saya merasa anak-anak saya terbuka kepada saya, tidak takut untuk bercerita dan lebih bertanggung jawab”.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Arifia Ratna Yunita dan Bapak Didik Hartono peneliti menyimpulkan informan menerapkan pola asuh yang demokratis karena pola asuh yang digunakan menekankan komunikasi yang dua arah antara orang tua dan anak. Ia memberi kebebasan kepada anak untuk memilih, berpendapat, dan mengambil keputusan tetapi tetap dalam batasan dan arahan yang jelas dari orang tua. Dalam menyikapi kesalahan anak, informan lebih memilih menggunakan pendekatan dialogis dan solutif, bukan hukuman.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Kustini¹¹⁰ :

“ Saya selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dengan anak saya, setiap hari saya selalu mengusahakan untuk ngobrol berdua dengan anak saya, kadang ketika makan atau sedang nonton tv, saya bertanya basa-basi tentang bagaimana dia di sekolah, apa yang menjadi kesulitannya, soalnya semenjak bapaknya meninggal dia jadi lebih pendiam dan agak tertutup, jadi saya mencoba untuk membangun komunikasi yang lebih menyenangkan. Tetapi saya tetap tegas ketika dia berbuat salah atau keliru dalam mengambil keputusan, saya arahkan dengan

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Arifia Retna Yunita dan Bapak didik Hartono, 5 Juni 2025.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Kustini, 4 Juni 2025.

benar, agar dia tetap tahu tentang benar dan salah. Saya tetap membatasi jika menyangkut keselamatan, tetapi untuk yang lain bisa di diskusikan bersama, dengan hal itu saya harap dia nyaman dan terbuka dengan saya”.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Kustini menyimpulkan informan menggunakan pola asuh demokratis karena informan berupaya membangun informasi yang intensif dengan anak, terutama setelah anak mengalami perubahan perilaku akibat kehilangan ayah. Komunikasi dilakukan dengan rutin dengan suasana santai dengan tujuan menciptakan kedekatan emosional, namun meskipun begitu informan tetap menerapkan batasan yang tegas dalam prinsip keselamatan, memberikan arahan yang jelas saat anak melakukan kesalahan. Pola asuh yang digunakan menggabungkan pendekatan empatik dan dialogis dengan batasan yang bijak, agar anak merasa nyaman, dihargai, dan tetap memahami nilai-nilai salah dan benar.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Siti Romlah¹¹¹ :

“Awalnya anak saya Albi itu agak sensitif dan pemalu, jadi kalau saya pakai cara yang keras, dia malah nutup diri, nggak mau cerita. Jadi saya dan suami coba pendekatan yang lebih santai, ngobrol, dengerin dia, ngajak diskusi, lama-lama jadi kebiasaan. Tapi semisal dia memang salah, atau ada masalah saya memberikan ruang untuk berbicara biasanya saya dan ayahnya mengajak bicara didalam kamar tanpa ada orang lain. Albi menjelaskan lebih dulu karena dia lebih nyaman berbicara ketika tidak ada orang dan dengan leluasa dia menceritakan masalahnya, saya dan suami ngasih nasehat, ngasih solusi,

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Siti Romlah, 5 Juni 2025.

tetap tegas tapi lebih merangkul agar dia merasa nyaman dengan kami”.

Ibu Siti Romlah menerapkan pola asuh yang komunikatif dan empatik dengan menghindari pendekatan keras karena karakter anak yang sensitif. Mereka lebih memilih cara yang santai dan terbuka, mendorong anak untuk bercerita dan berdiskusi. Meskipun tetap tegas saat anak melakukan kesalahan, pendekatan yang digunakan bersifat merangkul, dengan memberikan nasihat dan solusi setelah mendengarkan penjelasan anak terlebih dahulu. Pendekatan ini secara bertahap menjadi kebiasaan yang membentuk hubungan yang sehat antara orang tua dan anak.

Selanjutnya wawancara dengan orang tua di Desa Wringin yang menggunakan pola asuh permisif, yaitu Ibu Hartatik dan Bapak Darmawan¹¹² :

“Saya dan suami tidak terlalu suka mengekang anak, saya kasih kebebasan apa yang mereka suka selama ga berbahaya saja. Kalo dia main game kadang sampai malam, saya ngebiarin memang, dia juga tidurnya malam selalu begadang, saya biarin juga, saya cuma ngingetin kalo sudah malem. Kadang juga susah ketika disuruh belajar, selalu ada saja alasannya tetapi herannya ketika dia tidak disuruh malah dia belajar, saya lebih fokus bikin suasana dirumah nyaman dan anak-anak betah, karena saya sadar dengan suasana rumah yang nyaman dia akan menghabiskan waktunya dirumah bukan diluar main yang tidak jelas, kekhawatiran saya kalau saya terlalu keras nanti anak saya tidak betah dirumah dan melakukan hal-hal yang buruk juga akan sembunyi-sembunyi ngelakuin hal yang dilarang”.

¹¹² Waawawancara dengan Ibu Hartatik dan Bapak Darmawan, 4 Juni 2025.

Dari wawancara peneliti dengan Ibu Hartatik dan Bapak Darmawan disimpulkan bahwa pola asuh yang digunakan mencerminkan pendekatan yang terlalu longgar, di mana orang tua memberikan kebebasan luas kepada anak tanpa batasan atau aturan yang tegas. Meskipun bertujuan menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menghindari konflik, pola ini cenderung mengabaikan kebutuhan akan struktur, disiplin, dan pembentukan kebiasaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para orang tua di Desa Wringin, ditemukan adanya tiga pola asuh utama yang diterapkan dalam mendidik anak, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Setiap pola asuh memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Pola asuh otoriter menekankan kendali, tetapi dapat menghambat kebebasan anak. Pola asuh permisif terlalu longgar sehingga mengabaikan kebutuhan akan pembentukan karakter dan disiplin. Sementara itu, pola asuh demokratis terbukti paling efektif dalam membentuk anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan sehat secara emosional karena menggabungkan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan batasan yang bijak.

Hasil wawancara peneliti dengan informan yang mana merupakan anak sebagai dampak dari pola asuh orang tua. Menurut saudari Risma Wahyu Amalia mengatakan bahwa:

“Hal paling membekas dan yang paling saya ingat, waktu kecil kan waktu itu saya masih Sd dan saya bermain dan waktu itu saya telat pulang kerumah, yang biasanya harus pulang habis dzuhur sudah pulang tetapi saya masih bermain. Terus ibu datang narik saya pulang sampe dirumah ibu langsung di cekokin cabe terus langsung dimandiin air dingin. Mungkin waktu itu ibu saya keadaanya lagi kurang baik jadi emosinya sampe kaya begitu ke saya, dan saat itu saya juga belum mengerti apa-apa jadi cuma bisa nangis. Tapi seiring usia saya yang sudah bertambah dan mengerti tentang perasaan, saya kadang mikir kok dulu ibuk sampe kaya gitu ya, tapi saya tahu kok ibu mungkin ga sengaja. Cuma saya kadang ngerasa sedih saja kalo inget dan kejadian itu membekas di hati saya. Saya juga di haruskan untuk belajar dari sore sampe sudah mau tidur dan itu setiap hari. Jika tidak belajar hpnya saya disita. Nilai harus tinggi dan masuk rangking. Tapi kadang saya itu kalo sudah cape banget terus emosi karena dimarahin terus kadang ngelawan dan ngebentak balik. Soalnya rasanya ga bisa nahan, meskipun setelah itu bakal di pukul karena ngelawan tapi rasanya lebih lega karena sudah ngeluarin emosi itu. Tiap kali orang tuaku sampe kaya begitu aku jadi ngerasa aku ga di sayang.¹¹³

Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan saudari Risma dapat disimpulkan bahwa hubungan orang tua dan anak yang kompleks seperti pengalaman masa kecil yang kurang baik seperti yang di alami oleh narasumber memiliki dampak yang signifikan terhadap anak di masa yang akan mendatang. Pengalaman masa kecilnya yang mengalami beberapa pengalaman yang menyakitkan sehingga membentuk persepsinya tentang kasih sayang orang tuanya dan pencapaian akademiknya. Yang berujung pada reaksi emosional ibunya, berupa hukuman, yang dirasakan sebagai tindakan yang keras dan menyakitkan, meninggalkan bekas yang mendalam pada ingatan narasumber. Meskipun memahami bahwa reaksi ibunya mungkin

¹¹³ Wawancara dengan Risma Wahyu Amalia 26 November 2024

dipengaruhi oleh kondisi emosional ibunya sendiri yang tanpa ia sadari tetapi pengalaman tersebut tetap menimbulkan rasa sedih dan pertanyaan tentang kasih sayang yang diterimanya. Perasaan ini diperkuat oleh ingatan akan hukuman tersebut yang secara jelas menginsyaratkan kurangnya empati dan pemahaman dari orang tua. Tekanan akademik yang dihadapinya, tuntutan belajar hingga larut malam setiap hari, disertai ancaman penyitaan handphone jika tidak mencapai nilai tinggi dan peringkat akademik yang baik, menciptakan lingkungan yang penuh dengan tekanan dan kurang suportif. Tekanan ini memicu reaksi emosional narasumber, yang pada akhirnya memunculkan perlawanan dan konfrontasi atau pertentangan kepada orang tuanya. Meskipun hal ini di berakibat pada hukuman fisik, narasumber merasakan pelepasan emosi sekaligus membantu ketidakmampuannya untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaanya dalam lingkungan yang menekan.

Secara keseluruhan, wawancara ini menyoroti dampak signifikan dari gaya pengasuhan pengasuhan yang temperamental dan tekanan akademik yang berlebihan terhadap perkembangan emosional narasumber. Pengalaman-pengalaman tersebut membentuk persepsi narasumber tentang kasih sayang orang tua , kemampuannya dalam mengatur emosi. Pengalaman masa kecil yang kompleks ini berdampak pada penyesuaian sosial dan emosional narasumber di masa dewasa.

Kemudian wawancara selanjutnya dengan saudari Abelia Ramadani yang mana juga merupakan anak mengatakan bahwa :

“Saya merasa dibatasi dalam pergaulan dan kegiatan bermain saya, khususnya ibu. Saya jarang diperbolehkan bermain sama teman, kecuali kalo keperluan penting seperti tugas sekolah. Terus sekarang sudah lebih jarang banget karena sudah ga sekolah lagi. Saya juga jarang bisa ngumpul sama saudara saya karena ibu gak ngebolehin. Jadi saya kadang ngerasa beda sama teman-teman yang lain. Saya sebenarnya ingin main sama teman-teman tanpa harus ada keperluan yang penting, pengen ngumpul bareng saudara tapi takut buat izin bilang ke ibu. Karena tahu ibu nanti pasti marah. Kalo saya maksa ingin main atau ngumpul ibu gak nyapa, kadang kalo sudah emosi ya mukul. Kalo ibu sudah kaya begitu saya sedih sama takut. Saya ngerti itu semua untuk kebaikan saya, untuk menjaga saya. Tapi kadang saya stress sama bosan di rumah terus.¹¹⁴

Berdasarkan wawancara diatas, informan mengungkapkan bahwa dirinya merasa terbatas dalam pergaulan dan kegiatan bermain sehari-hari karena adanya aturan ketat dari ibunya. Informan menyampaikan bahwa ia jarang diperbolehkan untuk bermain bersama teman-temannya, kecuali jika ada ada keperluan yang penting seperti tugas sekolah. Setelah tidak bersekolah, kesempatan untuk berinteraksi dengan teman-temannya semakin berkurang, sehingga ia merasa semakin terisolasi. Selain itu, informan juga jarang diizinkan dengan saudaranya karena larangan dari ibunya. Hal ini membuat informan merasa berbeda dibandingkan dengan teman-temannya yang lain yang bisa bermain dengan teman sebayanya dan berkumpul tanpa batasan yang ketat. Ia mengaku ingin memiliki kebebasan untuk bermain dan bersosialisasi . namun ia merasa takut untuk meminta

¹¹⁴ Wawancara dengan Abelia Ramadhani 27 November 2024

izin kepada ibunya dikarenakan sudah tau konsekuensi apa yang akan diterima nantinya. Meskipun informan menyadari bahwa pembatasan yang dilakukan ibunya bertujuan untuk melindungi dan menjaga dirinya, ia tetap merasa tertekan. Ia mengungkapkan keadaan ini membuat ia stress, bosan, sedih, dan terkadang takut. Yang berarti pembatasan tersebut membawa dampak emosional yang signifikan dalam kehidupannya. Kondisinya menunjukkan bahwa meskipun pembatasan dilakukan dengan maksud yang baik. Tetap membawa konsekuensi yang tidak dapat di abaikan terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, dan hubungan emosional narasumber dengan orang-orang sekitarnya jika tidak di imbangi dengan komunikasi yang baik serta pemahaman terhadap anak.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan saudara Giovani affan syamil azfar . Giovani mengatakan:

”Setiap hari saya itu diharuskan untuk belajar, setiap pulang sekolah saya gak bisa langsung istirahat, karena habis pulang sekolah saya lanjut les matpel, kaya matematika, ipa, terus selesai les dirumah saya masih harus belajar lagi. Saya juga wajib sholat berjamaah di masjid atau musholla. Kalau ngga begitu pasti dimarahin. Apalagi kalo males nggak belajar sudah pasti di hukur. Karean katanya ibu kalo gak belajar gak akan sukses nantinya. Kadang juga di pukul kalo gak ngerjain apa yang disuruh. Saya juga jarang punya waktu untuk bermain dengan teman-teman, jarang keluar rumah. Karena setiap hari yang saya habiskan kebanyakan di sekolah untuk belajar dan dirumah. Di sekolah ya naib sama teman-teman, tapi teman saya cuma sedikit sekali, saya susah banget untuk berkenalan karena saya malu. Kalo hari libur ya tetap main dirumah sama adik saya. Tapi kadang saya bosan karena adik saya kan masih kecil. Rutinitas ini bikin saya ngerasa capek, bosan, dan jenuh karena saya merasa otak saya ini capek juga karena cuma mikir terus dan belajar. Saya juga jarang

diizinkan pegang hp karena kalo pegang hp katanya bakal ga belajar. Tapi saya ya pengen nyantai begitu sesekali. Karena ibu saya lulusan pesantren jadi ibu berharap saya menjalani aturan seperti di pesantren agar saya menjadi anak yang berbakti. Semua hal di atur mulai dari belajar, ibadah sampe kegiatan sehari-hari.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara peneliti dengan giovani peneliti menyimpulkan bahwa anak yang diasuh dengan pola pengasuhan seperti yang saudara gio alami akan mengalami kehidupan yang penuh dengan aturan yang ketat. Dalam kesehariannya, anak diwajibkan untuk belajar secara terus menerus, baik dirumah maupun melalui tambahan les yang hampir setiap hari, jadwalnya yang padat dan setiap pelanggaran terhadap aturan ini akan berujung pada hukuman, baik berupa teguran keras, marah, ataupun pukulan. Kondisi ini membuat anak hampir tidak memiliki waktu luang untuk bermain atau bersosialisasi dengan teman-temannya. Aktivitas bermainnya terbatas dirumah, biasanya hanya dengan adik yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh. Sehingga hal ini membuat anak sering merasa bosan karena tidak ada interaksi sosial yang sesuai dengan usia atau minatnya. Ketatnya aturan ini membuat anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa remajanya seperti anak-anak yang lainnya.

Secara emosional, anak sering merasa jenuh, lelah, dan tertekan karena rutinitas yang monoton dan penuh tekanan. Ia mengaku pikirannya lelah karena terus menerus berpikir dan belajar tanpa adanya waktu istirahat yang cukup. Anak juga merasa kesepian,

¹¹⁵ Wawancara dengan Giovani Affan Syamil Azfar 28 November 2024

sering merasa tidak memiliki teman dan kesulitan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan teman-temannya. Pola asuh otoriter yang diterapkan orang tua, yang berasal dari latar belakang tersebut turut membentuk pola kehidupan anak yang terkekang dan minim kebebasan. Anak menunjukkan tanda-tanda stress emosional akibat tekanan belajar yang berlebihan serta kurangnya ruang untuk mengekspresikan diri. Kondisi ini memengaruhi kesehatan mentalnya seperti menurunkan rasa percaya diri dan menimbulkan rasa takut berkomunikasi dengan orangtua.

Selanjutnya wawancara dengan saudari Athaya Naura Mahbubah¹¹⁶ :

“Orang tua saya santai sih penerapan pola asuhnya, maksudnya ayah sama mama itu sehari-hari santai saja, gak pernah yang bagaimana-bagaimana, aku sering cerita ke mereka tentang apapun yang terjadi di sekolah, atau apa yang aku alami sehari-hari. Apalagi sama mama, ayah sama mama itu orangnya jarang marah. Tapi bukan berarti tidak pernah marah. Kalo aku salah, nilaiku jelek mereka juga menasihati dan memberikan hukuman. Awalnya ayah nyuruh aku ikut ekstrakurikuler IPA tapi aku bilang kalo aku lebih minat dengan ekstrakurikuler PMR, awalnya sih ayah kaya berat begitu, tapi setelah di diskusikan ayah sama mama setuju. Aku juga bebas sih main gadget asal tidurnya tidak begadang, terus PR nya harus dikerjain dulu, aku ngerasa bersyukur banget ayah sama mama selalu coba buat ngertiin apa yang aku rasain, tapi kalo misal aku salah orang tuaku tetap nasehatin aku, ngajarin aku yang bener, ga langsung marah. Tapi pernah marah kok kalo misal aku ngelakuin hal yang sudah di nasehatin tapi aku tetap saja melakukan kesalahan yang sama”.

Berdasarkan penuturan narasumber, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua cenderung bersifat demokratis. Orang tua menunjukkan

¹¹⁶ Wawancara dengan Athaya Naura Mahbubah, 5 Juni 2025.

sikap terbuka, komunikatif, dan penuh pengertian dalam membimbing anak. Meskipun bersikap santai dalam keseharian, mereka tetap memberikan batasan yang jelas serta tanggung jawab, seperti menyelesaikan PR sebelum bermain gadget dan menjaga waktu tidur. Orang tua juga memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan pilihan pribadi, seperti dalam pemilihan ekstrakurikuler. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak serta-merta memarahi, tetapi memilih pendekatan yang lebih tenang seperti mengajak berdiskusi dan memberikan nasihat. Namun, ketika nasihat tidak diindahkan secara berulang, orang tua tetap menunjukkan ketegasan.

Selanjutnya wawancara dengan Bahreza Aby Ulya¹¹⁷ :

“ Ibu itu orangnya perhatian, dia sering banget ngajak aku ngobrol apalagi semenjak bapak meninggal, obrolannya makin sering, mungkin ibu ngerti aku kesepian, karena pas masih ada bapak aku selalu ngobrol dan cerita sama bapak, soalnya aku nyaman cerita ke bapak, dan bapak itu suka bercanda jadi selalu bikin aku ceria. Sekarang ibu jadi gantinya, yang sering tanya aku disekolah bagaimana, teman-temenku bagaimana, ada yang susah nggak, jadi aku ngerasa tetap punya seseorang buat berbagi cerita. Ibu tetap tegas tapi tetap ngasih aku ruang. ibu jarang ngelarang aku ngelakuin sesuatu lebih sering dibolehin, selain hal yang memang salah atau bahaya. Kalo kaya begitu ya tetap di marahin, di nasehatin. Tapi bukan marah yang sampe parah begitu sih”.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh ibu kustini merupakan pola asuh demokratis dengan pendekatan emosional yang hangat. Setelah ayah meninggal, ibu mengambil peran utama dalam mendampingi dan memberikan

¹¹⁷ Wawancara dengan Bahreza Aby Ulya, 4 Juni 2025.

perhatian lebih kepada anak. Komunikasi yang terjalin intens, seperti sering mengajak berbicara dan menanyakan keseharian anak, menunjukkan adanya kedekatan emosional yang kuat. Ibu memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan berbagai hal selama tidak bertentangan dengan nilai kebaikan atau mengandung bahaya. Ketegasan tetap ditunjukkan ketika anak melakukan kesalahan, namun tetap dengan pendekatan yang lembut dan penuh pengertian, tanpa menggunakan kemarahan yang berlebihan.

Selanjutnya wawancara dengan Albi Sava Yatha Hagan¹¹⁸ :

“ Dulu aku gampang banget tersinggung kalo di bentak, aku jadi diem gak mau ngomong apa-apa. Tapi lama-lama ibu ngerti, sekarang ibu gak langsung marah, pasti tanya dulu alasannya, ya ngobrol begitu, tapi misal aku memang salah ya pasti di tegur, dan itu gapapa. Jadi aku bisa cerita duluan sebelum dinilai benar atau salah. Aku ngerasa lebih didengerin, jadi kalau aku cerita meskipun aku salah aku ngerasa lebih berani buat cerita. Aku jadi belajar buat lebih tanggung jawab tanpa harus takut dihukum. Orang tuaku gak terlalu mengekang, aku tetap bisa main, keluar rumah jalan-jalan, pokoknya tetap ngasih ruang buat aku, meskipun tegas tapi gak keras”.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, khususnya ibu, menunjukkan pergeseran dari pola otoriter menuju pola asuh demokratis. Pada awalnya, ibu sering membentak ketika anak melakukan kesalahan, namun seiring waktu, ibu mulai memahami dampak negatif dari cara tersebut. Saat ini, ibu lebih memilih untuk bertanya dan berdialog sebelum menilai atau menegur anak. Pendekatan ini menciptakan

¹¹⁸ Wawancara dengan Albi Sava Yatha Hagan, 6 Juni 2025.

ruang komunikasi yang lebih terbuka, di mana anak merasa didengarkan dan dihargai pendapatnya, bahkan ketika ia melakukan kesalahan. Meskipun orang tua tetap bersikap tegas, mereka tidak bersikap keras atau mengekang. Anak masih diberikan kebebasan untuk bersosialisasi dan menjalankan aktivitas di luar rumah, selama tetap dalam batas yang wajar dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan penerapan pola asuh yang seimbang antara kasih sayang, disiplin, dan kebebasan.

Selanjutnya wawancara dengan Arya Guna Phalosa¹¹⁹ :

“ aku beruntung mama sama papa gak suka maksa atau nyuruh-nyuruh begitu, mereka ngasih kebebasan buat ngelakuin apa yang aku suka, kaya main musik tiap hari, asal ya gak aneh-aneh saja. jadi aku ngerasa nyaman dirumah karena ga terlalu di kontrol, tetap diingetin buat belajar, tapi kadang aku bilangntar ntar saja soalnya ya kadang masih males, jadi kalo belajar ya tunggu mood dulu. Soalnya aku lebih tertarik ke musik. Mama sama papa juga ngebolehin aku buat keluar sampe malem, ngecamp juga kadang, main game sama teman-teman sampe malem, aku juga sering nongkrong, asal izin dan bilang dulu ke mama atau papa , mama sama papa gak marah, jadi aku ngerasa gak perlu sembunyi-sembunyi”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua narasumber cenderung bersifat permisif. Orang tua memberikan tingkat kebebasan yang tinggi kepada anak dalam mengekspresikan minat dan menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bermain musik, nongkrong, bermain game hingga malam hari, serta mengikuti kegiatan di luar rumah seperti berkemah.

¹¹⁹ Waawancara dengan Arya Guna Phalosa, 4 Juni 2025.

Pengawasan dari orang tua dilakukan secara longgar, selama anak memberikan informasi atau izin terlebih dahulu. Walaupun masih ada pengingat dari orang tua untuk belajar, tanggung jawab tersebut sepenuhnya diserahkan kepada anak, dan tidak disertai dengan pengawasan atau dorongan yang tegas. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua lebih mengutamakan kenyamanan dan kebebasan anak, tanpa terlalu banyak aturan atau kontrol.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak di Desa Wringin, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi emosional, sosial, dan perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang diasuh dengan pola otoriter cenderung mengalami tekanan psikologis, seperti rasa takut, sedih, stres, hingga munculnya perasaan tidak disayangi karena sering mendapatkan hukuman fisik, tuntutan akademik berlebihan, dan kurangnya ruang untuk berekspresi atau bersosialisasi. Mereka juga menunjukkan kecenderungan kesulitan mengelola emosi dan menjalin hubungan sosial. Sebaliknya, anak-anak yang diasuh dengan pola demokratis menunjukkan kondisi emosional yang lebih stabil, percaya diri, dan terbuka dalam berkomunikasi karena merasa didengar, dihargai, dan mendapatkan ruang untuk berpendapat serta mengekspresikan diri, meskipun tetap dalam batas disiplin yang jelas. Sementara itu, pola asuh permisif menghasilkan anak yang merasa bebas dan nyaman, namun berpotensi mengabaikan tanggung jawab

dan kedisiplinan karena kurangnya batasan dan pengawasan. Keseluruhan hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keberimbangan antara kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan kedisiplinan yang proporsional menjadi kunci utama dalam menciptakan pola asuh yang positif dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

2. Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Fiqih Hadhanah di desa Wringin

Dalam perspektif fiqih hadhanah, tanggung jawab pengasuhan anak (hadhanah) merupakan kewajiban utama orang tua, khususnya ibu, yang tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan fisik saja, namun juga tentang kasih sayang, perlindungan emosional, dan pendidikan moral serta agama. Konsep ini ditekankan oleh ulama sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan anak secara utuh. Sebagaimana tercermin dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan. (Q.S. at-Tahrim: 6)”¹²⁰

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushaf, Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019, 872,

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Wringin menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang tua masih menerapkan pola pengasuhan dengan pendekatan keras, minimnya komunikasi dua arah, dan dominasi kekuasaan orang tua terhadap anak. yang secara prinsip bertentangan dengan konsep fiqih hadhanah serta tidak sesuai dengan hakikat fiqih hadhanah. Perlakuan ini tidak mencerminkan prinsip kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan kesabaran (sabr) yang menjadi landasan dalam hadhanah. Hasil wawancara juga mengungkap bahwa latar belakang orang tua dalam menerapkan pola asuh otoriter sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil yang serupa dan nilai-nilai tradisional yang menganggap kekerasan sebagai cara efektif dalam mendisiplinkan anak. Padahal dalam Islam, pola pengasuhan yang baik harus mempertimbangkan perkembangan usia anak (umur tamyiz), serta kemampuan emosionalnya dalam menerima arahan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah mengenai tahapan pendidikan anak: bermain sambil belajar (0-7 tahun), penanaman disiplin (7-14 tahun), dan diskusi atau dialog (14-21 tahun).

Pola asuh otoriter yang diterapkan oleh beberapa orang tua di Desa Wringin seperti pada Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Sofiana dan bapak Nur Hasan, Ibu Asmi serta Ibu Eva Irawati dan Bapak Latiful Jamil juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hadhanah. Dalam konteks ini, fiqih hadhanah

secara tegas menekankan bahwa pengasuh (hadhin) harus memiliki akhlak baik, sabar, dan mampu membesarkan anak dalam suasana kasih sayang. Bahkan, dalam kasus di mana pengasuh tidak mampu menjalankan peran dengan baik atau membahayakan pertumbuhan anak, hak pengasuhan dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih kompeten. bahwa pola asuh otoriter yang masih diterapkan di Desa Wringin tidak selaras dengan prinsip fiqih hadhanah. Pola pengasuhan tersebut tidak mengarah pada terciptanya lingkungan yang penuh kasih, melainkan justru memicu ketegangan dan rasa cemas dalam diri anak. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pendidikan kepada para orang tua tentang pentingnya pola asuh yang berlandaskan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan pendekatan sesuai usia anak, sebagaimana diatur dalam fiqih hadhanah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Namun demikian, tetap terdapat orang tua di Desa Wringin yang menerapkan pola asuh demokratis maupun permisif. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan yang memberikan keterangan mengenai cara orang tua dalam mendidik, membimbing, dan mengambil keputusan bersama anak-anak mereka. Para informan menjelaskan bahwa terdapat orang tua yang cenderung terbuka terhadap pendapat anak, memberikan kebebasan yang terkontrol, serta menjalin komunikasi dua arah, yang mencerminkan pola asuh demokratis. Selain itu, ada pula orang tua

yang memberikan keleluasaan penuh kepada anak tanpa banyak batasan atau aturan yang ketat, yang menunjukkan ciri dari pola asuh permisif.

Beberapa orang tua di Desa Wringin seperti informan yang telah peneliti wawancara seperti Ibu Arifia Ratna Yunita dan Bapak Didik Hartono, Ibu Kustini serta Ibu Siti Romlah menunjukkan penerapan pola asuh yang sejalan dengan prinsip Fiqih Hadhanah. Komunikasi dua arah, pendekatan dialogis, dan batasan yang jelas mencerminkan prinsip kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), perlindungan (*himayah*), dan pendidikan moral (*tarbiyah wa ta'dib*). Pendekatan yang empatik dan berfokus pada solusi menunjukkan keselarasan dengan nilai-nilai Islam dalam pengasuhan anak. Fiqih Hadhanah menekankan pentingnya pemahaman dan pembinaan, bukan hukuman yang bersifat mengancam atau traumatis. Pola asuh demokratis ini lebih efektif dalam membentuk anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang tuanya.

Kemudian pola asuh permisif yang di terapkan oleh beberapa masyarakat Desa Wringin yang di temukan pada saat wawancara seperti keluarga Ibu Hartatik dan Bapak Darmawan, meskipun bertujuan menciptakan suasana rumah yang nyaman, cenderung mengabaikan beberapa prinsip Fiqih Hadhanah. Kebebasan yang ekstrim tanpa batasan yang jelas dapat menghambat pembentukan

karakter dan disiplin anak. Minimnya pengawasan dan jarang menerapkan hukuman juga dapat membuat anak kurang memiliki rasa tanggung jawab. Fiqih Hadhanah menekankan pentingnya bimbingan dan arahan yang konsisten dalam mendidik anak, sehingga anak memahami batasan dan bertanggung jawab atas perilakunya. Meskipun kasih sayang penting, hal tersebut harus diimbangi dengan kedisiplinan dan pembinaan yang tepat.

Berdasarkan perspektif fiqih hadhanah, pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, khususnya ibu, yang tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan emosional, kasih sayang, serta pendidikan moral dan agama. Prinsip-prinsip ini ditekankan dalam ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, serta dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tahapan pendidikan anak berdasarkan usia dan tingkat kematangan emosionalnya.

Namun, hasil penelitian di Desa Wringin menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih menerapkan pola asuh otoriter yang cenderung keras, minim komunikasi, dan menekankan dominasi kekuasaan. Pola ini bertentangan dengan prinsip fiqih hadhanah yang mengedepankan kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan kesabaran (sabr). Pola asuh otoriter tersebut banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan nilai-nilai tradisional yang memandang kekerasan sebagai metode efektif dalam mendisiplinkan anak. Perlakuan

semacam ini berisiko menimbulkan ketegangan emosional pada anak serta dapat menghambat perkembangan mental dan spiritualnya.

Di sisi lain, terdapat pula sebagian orang tua di Desa Wringin yang menerapkan pola asuh demokratis dan permisif. Pola asuh demokratis, seperti yang dilakukan oleh beberapa informan, memperlihatkan keselarasan dengan prinsip fiqih hadhanah karena menekankan komunikasi dua arah, empati, dan penanaman nilai secara dialogis. Pola ini terbukti lebih efektif dalam membentuk anak yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang tua.

Adapun pola asuh permisif yang juga ditemukan di beberapa keluarga di Desa Wringin meskipun dilandasi niat menciptakan kenyamanan, sering kali tidak disertai batasan yang jelas. Hal ini berpotensi menghambat pembentukan karakter dan disiplin anak, yang secara prinsip tidak sepenuhnya sesuai dengan fiqih hadhanah yang juga menekankan pentingnya arahan, bimbingan, dan pengawasan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masih dibutuhkan upaya penyadaran dan edukasi kepada para orang tua di Desa Wringin tentang pentingnya pola asuh yang selaras dengan nilai-nilai fiqih hadhanah, yakni pola asuh yang berbasis kasih sayang, keadilan, komunikasi terbuka, dan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak. Penguatan pemahaman ini sangat penting demi

menciptakan generasi yang sehat secara jasmani, emosional, dan spiritual sesuai tuntunan Islam.

3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pola Asuh Otoriter di Desa Wringin.

Dalam konteks perlindungan anak, pola asuh otoriter dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pola asuh otoriter yang sering berfokus pada kontrol ketat dan pemberian hukuman, serta komunikasi yang buruk berpotensi melanggar hak-hak anak sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi ¹²¹:

”Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah”.

Yang berarti Orang tua, Keluarga, Pemerintah, serta Masyarakat harus memastikan terpenuhinya Hak-hak dasar anak . anak harus diberikan lingkungan yang mendukung agar mereka bisa mencapai potensi maksimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak harus dijauhkan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual dan eksploitasi. Selain itu anak tidak boleh mengalami diskriminasi atas dasar apapun. Anak memiliki hak untuk

¹²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12.

mendapatkan perlindungan komprehensif guna memastikan kesejahteraannya baik secara fisik maupun mental tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Selain itu dalam Pasal 6 di sebutkan bahwa¹²²:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.

Yang berarti anak memiliki hak fundamental yang wajib dan dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan pihak-pihak lain. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat mencapai potensi terbaik tanpa hambatan, serta anak juga memiliki hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi¹²³:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai dengan minat dan bakat “.

Yang berarti Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan usia, kecerdasan, minat, dan bakatnya, sehingga mampu mendukung pengembangan dirinya secara optimal menjadi individu yang mandiri, percaya diri, berakhlak mulia, dan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat. di jelaskan kewajiban dan

¹²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6.

¹²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1

tanggung jawab orangtua menurut Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bunyinya¹²⁴:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Pada pasal 76c dijelaskan bahwa¹²⁵:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat desa Wringin, ditemukan bahwa pola asuh otoriter di desa

Wringin masih sering digunakan bagi sebagian orangtua di desa Wringin .

mereka cenderung menggunakan pendekatan yang keras untuk mendisiplinkan anaknya, baik secara fisik maupun verbal. Hal ini

dilakukan atas dasar nilai tradisional yang menganggap hukuman adalah

cara efektif untuk mendidik anak agar patuh. Selain itu alasan orang tua

desa Wringin melakukan pola asuh otoriter karena penerimaan pola asuh

yang sama pada waktu mereka masih kecil, sehingga mereka menganggap

¹²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1

¹²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 76c.

pola asuh yang diterapkan pada anaknya saat ini adalah benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pola asuh yang diterapkan oleh ketiga informan bertentangan dengan pasal 6 dan 76c yang memberikan hak kepada anak untuk bebas dari kekerasan dan mendapat perlakuan yang layak serta bebas berekspresi dan menyampaikan pendapat. perlakuan fisik dan pembatasan sosial yang di alami anak-anak tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak.

Pola asuh demokratis yang berkembang di Desa Wringin menunjukkan adanya kesadaran sebagian orang tua akan pentingnya peran aktif anak dalam proses pengasuhan. Pola asuh ini ditandai dengan komunikasi dua arah yang terbuka antara orang tua dan anak, penghormatan terhadap hak anak untuk menyampaikan pendapat, serta keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hal ini mencerminkan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 6, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, Pasal 12, yang memberikan hak kepada anak untuk berpartisipasi dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya, serta Pasal 9 ayat (1), yang menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Di sisi lain, pola asuh permisif juga ditemukan dalam praktik pengasuhan di Desa Wringin. Pola asuh ini ditandai dengan minimnya

pengawasan dan pembatasan terhadap perilaku anak. Orang tua yang menganut pola ini cenderung membiarkan anak mengambil keputusan sendiri tanpa arahan atau batasan yang jelas, seringkali dengan alasan ingin memberikan kebebasan penuh kepada anak. Namun, kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dan bimbingan justru berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Menurut Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis, termasuk kelalaian dari orang tua yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraannya. Dalam konteks ini, pola asuh permisif yang tidak disertai dengan pengawasan memadai dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian yang berdampak buruk terhadap anak. Selain itu, pola asuh ini juga tidak sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; serta c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketika orang tua bersikap terlalu permisif, tanggung jawab ini tidak terpenuhi secara optimal. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat keberagaman dalam pola pengasuhan anak di Desa Wringin, yang mencerminkan latar belakang pendidikan, nilai budaya, serta pemahaman hukum yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Pola asuh demokratis lebih mendekati prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan, dan cenderung menghasilkan dampak positif terhadap perkembangan kepribadian, kemandirian, dan prestasi anak. Sebaliknya, pola asuh permisif meskipun terkadang dimaksudkan sebagai bentuk kasih sayang, justru dapat menimbulkan risiko terhadap tumbuh kembang anak dan mengabaikan kewajiban orang tua sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, penting bagi para orang tua dan masyarakat di Desa Wringin untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi dari setiap pola pengasuhan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan pola asuh yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pembinaan mengenai pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan amanat hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Pembahasan Temuan

Bab ini menjabarkan berbagai temuan yang diperoleh setelah pelaksanaan penelitian, yang melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi, data tersebut disusun dalam penyajian data dan analisis dan yang kemudian diolah sesuai dengan fokus penelitian, adapun temuan-temuan sebagai berikut:

1. Pola Asuh Orang tua di Desa Wringin.

Penelitian yang dilakukan di Desa Wringin menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penerapan pola asuh, khususnya pola

asuh otoriter, demokratis dan permisif, yang memberikan gambaran beragam tentang bagaimana orang tua memahami dan menjalankan peran mereka dalam mendidik anak diantaranya adalah:

a. Kedisiplinan Ketat

Beberapa informan menekankan pentingnya penerapan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari anak, baik dalam aspek akademik seperti mengikuti jadwal belajar yang diterapkan, mencapai prestasi belajar, maupun dalam perilaku seperti tanggung jawab, kemampuan untuk menghormati aturan yang orang tua mereka berikan.

b. Pembatasan Sosialisasi

Anak-anak jarang diberi kesempatan untuk bermain atau menjalin interaksi dengan teman-teman sebaya maupun anggota

keluarga mereka kecuali jika terdapat alasan yang jelas atau situasi tertentu yang dianggap penting oleh orang tua. Pembatasan ini seringkali didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti menjaga fokus anak pada kewajiban akademik, menghindari pengaruh yang dianggap kurang baik, memastikan mereka tetap berada dalam lingkungan yang diawasi secara ketat.

c. Penggunaan Hukuman Fisik atau Verbal

Ketiga informan diketahui memiliki pengalaman dalam memberikan hukuman terhadap anak-anak mereka, termasuk

penggunaan hukuman fisik. Sebagai contoh informan pertama mengungkapkan bahwa ia menggunakan hukuman fisik seperti memukul, sebagai salah satu cara untuk mengendalikan atau mengoreksi perilaku anak yang dianggap tidak sesuai. Sementara itu, informan kedua selain menggunakan hukuman fisik juga menggunakan hukuman verbal seperti menegur, atau mengkritik anak dengan kata-kata kasar, juga terkadang mendiamkan anak sebagai bentuk disiplin yang diterapkan untuk mengarahkan perilaku anak.

d. Kontrol Ketat terhadap Aktivitas Anak

Anak-anak diarahkan untuk menjalani rutinitas yang ketat, dimana mereka diharuskan fokus pada kegiatan belajar, mengikuti berbagai les tambahan, dan memenuhi harapan untuk meraih prestasi akademik yang tinggi. Membatasi waktu anak-anak untuk bermain atau bersosialisasi, baik dengan teman sebaya maupun anggota keluarga seperti saudara mereka. Sebaliknya, anak-anak lebih didorong untuk terlibat dalam aktivitas yang dirancang khusus dengan tujuan tertentu .

Adapun beberapa faktor yang memengaruhi pola asuh otoriter di desa Wringin yang ditemukan yaitu:

a. Pengalaman Masalalu/Persamaan Pola Asuh yang diterima Orang tua

Ketiga informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini memiliki latar belakang yang serupa, yaitu mereka tumbuh dan

berkembang dalam lingkungan keluarga dimana pola asuh yang diterapkan oleh orang tua mereka bersifat otoriter. Pola pengasuhan otoriter ini dapat diidentifikasi melalui adanya penekanan yang sangat kuat pada kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kontrol yang ketat terhadap perilaku anak. Selain itu, pola asuh ini seringkali kurang memberikan ruang untuk berpendapat dan mengekspresikan emosi atau mengambil keputusannya sendiri. Para orang tua cenderung mewariskan pola asuhan tersebut karena beranggapan bahwa metode ini merupakan cara paling efektif dalam membentuk karakter anak yang disiplin dan patuh.

Dalam banyak kasus, pola pengasuhan ini dianggap berhasil oleh para orang tua karena mereka sendiri merupakan hasil didikan yang sama, sehingga mereka merasa metode ini terbukti efektif dalam membentuk kepribadian mereka. Oleh karena itu tanpa menyadari dampak negatif dari pola pengasuhan ini pola asuh tersebut terus dipertahankan dan diterapkan kepada generasi berikutnya, menciptakan siklus pengasuhan yang sulit diubah.

b. Keyakinan

Informan pertama dan ketiga memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa disiplin memegang peran penting dalam proses pembentukan karakter. Ia percaya bahwa disiplin bukan hanya sekedar alat untuk mengukur perilaku anak sehari-hari, tetapi juga merupakan fondasi utama yang membentuk kepribadian anak dalam jangka

panjang. Dengan keyakinan tersebut, ia merasa bahwa memberlakukan aturan-aturan yang keras dan tegas adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam mengasuh anak.

c. Kondisi Keluarga

Informan kedua menunjukkan perubahan sikap yang signifikan menjadi lebih keras dan tegas setelah kehilangan suaminya. Perubahan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai tekanan muncul setelah peristiwa tersebut, termasuk tekanan emosional. Situasi ini menuntutnya untuk bersikap lebih tegas, keras bahkan secara tidak disadari menjadi kasar. Dengan demikian sikap keras yang ditunjukkan oleh informan kedua mungkin bukan hanya sekedar keputusan yang disadari, tetapi juga reaksi alamiah terhadap beban emosional dan situasi sulit yang harus dihadapinya.

d. Nilai-Nilai Religius

Informan ketiga memberikan perhatian khusus pada pentingnya membatasi penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Ia meyakini bahwa penggunaan teknologi seperti handphone dan televisi akan membawa dampak negatif. Oleh karena itu ia merasa perlu untuk menetapkan aturan yang tegas terkait akan hal itu. Selain itu informan ketiga juga menekankan pentingnya menjalankan ibadah secara berjamaah di masjid sebagai rutinitas. Informan ketiga berharap hal itu dapat menanamkan nilai-nilai agama yang kuat dalam kehidupan anak-anaknya. Pendekatan ini

mencerminkan peran besar nilai-nilai agama dalam membentuk pola pengasuhan yang dilakukan oleh informan ketiga. Hal ini juga di latar belakang dari pendidikan yang ditempuh informan yang mana dari sejak lulus sd ia menetap di pondok sampai lulus kuliah. Ia juga percaya bahwa pembatasan teknologi yang ketat dan penekanan pada kewajiban beribadah, anaknya akan tumbuh menjadi individu yang disiplin dan memiliki kepribadian yang berlandaskan pada agama.

e. Pendidikan

Informan kedua memiliki latar belakang pendidikan yang tergolong rendah, yaitu hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar. Kondisi ini dapat memengaruhi cara pandang dan pendekatannya dalam mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, pola asuh yang ia terapkan kemungkinan besar tidak sepenuhnya efektif. Hal ini bisa terjadi karena ia mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara mendidik anak yang tepat atau tidak menyadari bahwa metode pengasuhan yang diterapkannya selama ini kurang benar. Selain itu, gaya pengasuhannya cenderung kaku dan keras, yang mana akan berdampak negatif pada perkembangan anak. Disisi lain, kepribadiannya yang tidak suka bersosialisasi juga memengaruhi cara ia mendidik anaknya.ia cenderung membatasi aktivitas sosial anaknya dengan tidak mengizinkan mereka bermain diluar rumah atau berinteraksi secara bebas. Akibatnya, anaknya lebih banyak menghabiskan waktu di

rumah dan kurang memiliki kesempatan untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain.

Pola asuh otoriter yang masih diterapkan oleh sebagian orang tua di Desa Wringin, Sebagian terungkap dari pengalaman informan Risma, Abelia, dan Giovani, memberikan gambaran jelas mengenai dampak signifikan yang ditimbulkan terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Dampak ini mencakup perkembangan psikologis, sosial, dan emosional yang terpengaruh secara mendalam akibat pola asuh tersebut. Pola asuh Otoriter ini pada umumnya ditandai dengan pengawasan yang ketat terhadap anak, harapan atau tuntutan tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan emosional mereka, pembatasan kebebasan anak dalam mengambil kebutuhan atau mengekspresikan diri, serta penggunaan hukuman sebagai sarana utama untuk mendisiplinkan mereka. Penjelasan berikut akan menjelaskan lebih dalam mengenai dampak pola asuh otoriter berdasarkan wawancara dan temuan dari para informan dalam penelitian ini.

f. Dampak Positif

Pola asuh otoriter di Desa Wringin memberikan dampak positif yang terbatas pada perkembangan anak. Salah satu dampak positif yang ditemukan adalah bahwa anak-anak cenderung menjadi lebih disiplin dalam menjalankan aturan. Pola asuh ini, yang menekankan pada kontrol ketat dan pemberian perintah yang harus diikuti tanpa banyak ruang untuk negosiasi,

mendorong anak untuk mematuhi aturan. Hal ini menciptakan kebiasaan disiplin.

Selain itu, pola asuh otoriter juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi akademik dan meningkatkan kepatuhan anak terhadap perintah agama, terutama jika pendekatan otoriter di arahkan pada aspek-aspek spiritual seperti ibadah. Ketika orang tua menerapkan kontrol yang kuat dalam memastikan anak menjalankan kewajiban agama, anak-anak menjadi lebih terbiasa dan patuh untuk melaksanakan ibadah secara teratur. Namun, dampak positif yang dihasilkan dari pola asuh ini seringkali diimbangi oleh potensi trauma emosional akibat kurangnya kasih sayang dan komunikasi yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan lain yang lebih seimbang untuk memastikan bahwa pola asuh tersebut tidak

memberikan efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

g. Dampak Negatif

Berdasarkan temuan dalam penelitian di Desa wringin, Kabupaten Bondowoso, peneliti menyimpulkan bahwa pola asuh otoriter cenderung membawa dampak yang kurang baik terhadap perkembangan anak, baik dari segi psikologis maupun sosial. Temuan dalam penelitian ini mencakup :

1. Trauma Emosional

Hukuman fisik yang di terapkan secara berlebihan, serta tekanan yang diberikan oleh orang tua, dapat mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak-anak. Akibat dari perlakuan tersebut, anak-anak mungkin merasa tidak dicintai, merasakan ketakutan yang terus menerus dan mengalami kesedihan. Seperti yang disampaikan oleh ketiga informan yang mana menyatakan memiliki perasaan takut karena tekanan dan aturan yang sangat ketat.

2. Kesulitan Bersosialisasi

Pembatasan Pergaulan dan aktivitas sosial yang di berlakukan oleh orang tua dapat berdampak negatif terhadap kemampuan anak dalam bersosialisasi. Hal ini dapat menyebabkan anak merasa terasing dari lingkungan sekitarnya, mengalami kesulitan untuk membangun rasa percaya diri, serta menghadapi tantangan dalam menjalani hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Akibatnya, anak mungkin tumbuh dengan keterbatasan dalam kemampuan beradaptasi secara sosial yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka di masa depan.

3. Tekanan Mental

Pola asuh otoriter yang cenderung menekankan kontrol penuh dan disiplin yang ketat tanpa melibatkan

komunikasi dua arah, sering kali menciptakan tekanan mental yang sangat tinggi kepada anak. Dalam situasi ini anak-anak dapat merasa tertekan oleh tuntutan yang berlebihan, jenuh dan kehilangan motivasi.

4. Kehilangan Kebebasan Berekspresi

Aturan yang terlalu ketat dan kontrol berlebihan dari orang tua dapat membatasi ruang gerak anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan diri, baik melalui kata-kata atau tindakan. Sehingga anak menjadi kehilangan kesempatan untuk mengambil keputusan dan mengembangkan kemandirian.

5. Perilaku Agresif

Hukuman fisik maupun verbal yang diberikan kepada anak sering kali tidak hanya meninggalkan dampak negatif secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Ketika anak terus-menerus menerima perlakuan semacam ini, mereka dapat merasa tertekan, tidak dihargai, dan tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan atau pendapat mereka. Dalam situasi seperti itu, anak cenderung merasa frustrasi dan tidak berdaya, terutama ketika mereka merasa tekanan yang dihadapi terlalu besar dan kebutuhan

emosional mereka diabaikan. Akibatnya, mereka mungkin mengembangkan perilaku agresif seperti memberontak, membantah sebagai bentuk pelampiasan atas rasa sakit, ketidakadilan, dan ketidakmampuan mereka untuk mengatasi situasi yang dialami, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hubungan sosial mereka serta membentuk pola perilaku yang sulit diubah di kemudian hari.

Contoh Dampak Negatif:

- 1) Risma Wahyu Amalia: Risma mengalami trauma emosional karena dihukum fisik dengan cabe dan air dingin. Tekanan akademik dan hukuman yang diterima membuatnya mengalami stres dan perilaku agresif dengan membentak balik orang tuanya.
- 2) Abelia Ramadhani: Abelia merasa terbatas dalam pergaulan dan aktivitas bermain. Ia merasa terisolasi dan tertekan karena tidak diizinkan bermain dengan teman-temannya.
- 3) Giovani Affan Syamil Azfar: Giovani mengalami kelelahan mental dan fisik karena dipaksa belajar terus-menerus dan jarang memiliki waktu luang untuk bermain atau bersosialisasi. Ia merasa terkekang dan kesepian karena kesulitan berkenalan dengan teman-temannya.

Pola asuh otoriter di Desa Wringin berpotensi memberikan dampak negatif yang signifikan pada

perkembangan emosional, sosial, dan psikologis anak. Hukuman fisik, tekanan akademik, dan pembatasan pergaulan yang diterapkan dapat menimbulkan trauma emosional, kesulitan bersosialisasi, tekanan mental, dan perilaku agresif pada anak. Hal ini menunjukkan pentingnya menginformasikan orang tua tentang dampak negatif dari pola asuh otoriter dan mendorong mereka untuk menerapkan pola asuh yang lebih positif dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh

Pola asuh Demokratis:

1. Komunikasi Dua Arah

Orang tua yang menerapkan pola asuh ini membangun komunikasi yang intensif dan terbuka dengan anak. Mereka mendengarkan pendapat anak, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, dan melibatkan anak dalam pengambilan

keputusan. Contohnya terlihat pada wawancara dengan Ibu Arifia dan Bapak Didik, Ibu Kustini, Ibu Siti Romlah, dan Bapak Ahmad Solehudin. Mereka menjelaskan bagaimana mereka berdiskusi dengan anak-anak mereka, mendengar keluh kesah, dan mencari solusi bersama.

2. Kasih Sayang dan Empati

Pendekatan yang digunakan penuh dengan kasih sayang dan empati. Orang tua menunjukkan pemahaman dan dukungan terhadap perasaan anak. Hukuman jarang

diterapkan, dan jika ada, diberikan dengan cara yang bijak dan menekankan pada pembelajaran.

3. Batasan yang Jelas

Meskipun memberikan kebebasan, orang tua tetap menetapkan batasan yang jelas agar anak memahami aturan dan tanggung jawab. Batasan ini dikomunikasikan dengan baik kepada anak, dan alasannya dijelaskan secara rasional.

Dampak Pola asuh Demokratis:

a. Kemandirian

Anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab karena diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Mereka belajar memecahkan masalah sendiri dan mengambil keputusan dengan bijak.

b. Kepercayaan Diri

Lingkungan yang suportif dan komunikatif membangun kepercayaan diri anak. Mereka merasa dihargai dan didengarkan, sehingga berani mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka.

c. Hubungan Sosial yang Sehat

Anak-anak lebih mudah bersosialisasi dan membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya karena memiliki

keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk berempati.

d. Stabilitas Emosional

Mereka menunjukkan stabilitas emosional yang baik karena perasaan mereka dihargai dan dihormati oleh orang tua mereka.

Pola Asuh Permisif

1. Kebebasan yang Ekstrim

Orang tua memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak tanpa banyak aturan atau batasan. Anak dibiarkan menentukan sendiri aktivitasnya, bahkan yang berpotensi membahayakan. Contohnya terlihat dalam wawancara dengan Ibu Hartatik dan Bapak Darmawan yang membiarkan anaknya bermain game hingga larut malam dan memiliki waktu tidur yang tidak teratur.

2. Pengawasan yang Minim

Orang tua jarang memberikan arahan atau menegur anak, bahkan ketika anak melakukan kesalahan. Mereka lebih mementingkan kenyamanan dan menghindari konflik.

3. Komunikasi yang Kurang Efektif

Komunikasi orang tua dan anak minim. Orang tua jarang bertanya tentang kegiatan anak dan tidak terlibat dalam kehidupan mereka.

Dampak Pola Asuh Permisif :

a. Kurangnya Disiplin

Anak kurang terbiasa dengan aturan dan tanggung jawab. Mereka cenderung impulsif, sulit diatur, dan kurang memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri.

b. Rendahnya Tanggung Jawab

Karena kurangnya batasan, anak tidak memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatannya.

c. Masalah Perilaku

Kebebasan yang ekstrim dapat membuat anak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Penelitian di Desa Wringin menunjukkan bahwa terdapat tiga pola asuh utama yang diterapkan orang tua, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter didorong oleh pengalaman masa lalu, keyakinan terhadap pentingnya disiplin, kondisi keluarga, nilai religius, serta rendahnya pendidikan, yang berdampak pada terbentuknya anak yang disiplin namun juga rentan mengalami trauma emosional, tekanan mental, kesulitan bersosialisasi, dan perilaku agresif. Sebaliknya, pola asuh demokratis ditandai dengan komunikasi terbuka, empati, dan batasan yang jelas, sehingga anak tumbuh mandiri, percaya diri, stabil secara emosional, dan memiliki hubungan sosial yang sehat. Sementara itu, pola asuh permisif yang ditandai dengan kebebasan berlebihan dan minimnya

pengawasan menyebabkan anak kurang disiplin, tidak bertanggung jawab, dan berpotensi mengalami masalah perilaku. Temuan ini menegaskan pentingnya pemahaman orang tua terhadap dampak pola asuh dan perlunya penerapan pendekatan yang seimbang demi mendukung perkembangan anak secara optimal.

2. Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Fiqih Hadhanah di Desa Wringin

Fiqih Hadhanah adalah panduan dalam hukum Islam yang membahas pengasuhan anak, terutama setelah perpisahan orang tua. Namun, prinsip-prinsipnya berlaku universal, memberikan pedoman untuk mengasuh anak secara umum. Dasar pemikirannya adalah kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utama Hadhanah adalah memastikan kesejahteraan anak secara menyeluruh: fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, anak adalah amanah suci dari Allah SWT. Oleh karena itu, Fiqih Hadhanah menekankan pentingnya orang tua atau pengasuh untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Hal ini tidak hanya mencakup kebutuhan materiil, tetapi juga pembinaan akhlak dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wringin, ditemukan bahwa terdapat praktik pola asuh otoriter yang diterapkan oleh beberapa orang tua di wilayah tersebut tidak sejalan dengan

prinsip-prinsip Fiqih Hadhanah. Namun selain pola asuh Otoriter ada juga yang menggunakan pola asuh demokratis dan juga pola asuh permisif. Pola asuh otoriter cenderung menekankan pada kepatuhan mutlak, kedisiplinan yang keras, serta minimnya komunikasi dan kehangatan emosional antara orang tua dan anak. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, seperti menurunnya rasa percaya diri, meningkatnya kecemasan, hingga munculnya perilaku agresif atau pemberontakan.

Ketidaksesuaian Pola Asuh Orang tua di Desa Wringin dengan Fiqih Hadhanah

a. Potensi Pikir

- Pembatasan akses informasi : dijelaskan bahwa anak-anak jarang diizinkan mengakses informasi di luar lingkungan belajar, Ini menghambat perkembangan daya pikir kritis dan kemampuan menganalisis informasi dari berbagai sumber.

- Tekanan Akademis : anak-anak dibebani tuntutan akademis yang berlebihan, diharuskan belajar terus menerus, mengikuti les tambahan, dan mencapai prestasi tinggi. Hal ini menekan anak serta menghilangkan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

- Minimnya dorongan kreativitas: dijelaskan bahwa anak jarang diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide

atau berkreasi. Mereka diarahkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan tanpa memiliki ruang untuk berimajinasi

b. Potensi karsa

- Kontrol ketat Aktivitas : dibatasi dalam menentukan aktivitas dan keputusan sendiri, hanya diizinkan melakukan aktivitas yang telah ditetapkan orang tua tanpa memiliki ruang untuk mengembangkan inisiatif dan kemampuan membuat keputusan.
- Minim kesempatan untuk mencoba : jarang diberikan kesempatan untuk mencoba hal baru atau mengalami kegagalan, sehingga tidak ada ruang untuk berkreasi dan belajar dari kesalahan.

c. Potensi Kerja

- Kurangnya kesempatan mandiri : jarang diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri, selalu diawasi dan dibimbing ketat sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kerja dan mengatur waktu.

d. Potensi Rasa

- Kekerasan fisik dan emosional : hukuman fisik maupun verbal yang di terima akan menimbulkan trauma

emosional, ketakutan dan ketidakamanan sehingga merusak perkembangan emosional anak.

- Kurangnya empati dan dukungan sosial : orang tua kurang menunjukkan rasa empati dan mendukung kebutuhan emosional anak. Mereka lebih fokus pada aturan dan pencapaian akademis tanpa memperdulikan kesulitan dan perasaan anak.

e. Potensi Kesehatan

- Kelelahan fisik dan mental : dipaksa menjalankan rutinitas yang padat dan menekan, menimbulkan kelelahan fisik serta mental yang berdampak negatif pada kesehatan.
- Minimnya perhatian terhadap kesehatan mental : lebih fokus pada perilaku eksternal anak, tanpa memperhatikan kesehatan mentalnya sehingga anak mengalami tekanan psikologis dan trauma emosional.

Sebaliknya Fiqih Hadhanah mengajarkan pendekatan yang penuh dengan empati dengan memperhatikan hak-hak anak yang harus dipenuhi dengan adil. Prinsip- Prinsip Utama dalam Fiqih Hadhanah meliputi:

- 1) Kasih sayang (Mawaddah Warahmah)
- 2) Perlindungan (Himayah)
- 3) Pendidikan moral dan agama (Tarbiyah wa Ta'dib)
- 4) Komunikasi dua arah (Hiwar)

Pola Asuh Demokratis

- a. Memberikan kebebasan terbatas untuk anak berpendapat dan memilih kegiatan kesuai minat.
- b. Menetapkan aturan melalui dialog dan penjelasan logis, bukan pemaksaan.
- c. Menghargai perkembangan emosional anak dengan memberikan pujian dan dukungan.

Pola asuh demokratis sejalan dengan prinsip hadhanah yang menekankan kasih sayang. Hadhanah dalam islam mengamanatkan orang tua untuk melindungi hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi selama tidak bertentangan dengan syariat. Pola asuh demokratis ini sangat selaras dengan prinsip Fiqih Hadhanah yang menekankan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), perlindungan (himayah), pendidikan moral dan agama (tarbiyah wa ta'dib), dan komunikasi dua arah (hiwar).

Pola Asuh Permisif

- a. Memberikan kebebasan mutlak.
- b. Minim intervensi dalam perilaku anak, termasuk dalam penggunaan gadget dan pergaulan.
- c. Menghindari konflik dengan membiarkan anak mengambil hampir seluruh keputusan sendiri.

- d. Ketidakterlibatan orang tua beresiko menimbulkan pelanggaran terhadap hak anak atas bimbingan spiritual dan moral.

Pola asuh permisif tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Fiqih Hadhanah, karena meskipun pola asuh ini menekankan kasih sayang dan kelembutan sebagai bentuk perhatian utama kepada anak yang memang merupakan salah satu unsur penting dalam konsep Hadhanah dalam Islam namun pendekatan permisif cenderung mengabaikan aspek-aspek esensial lainnya, seperti pemberian bimbingan yang konsisten, arahan moral yang jelas, serta penerapan disiplin yang proporsional dan bertanggung jawab. Padahal, dalam Fiqih Hadhanah, tujuan utama pengasuhan tidak hanya sebatas memberikan kasih sayang, tetapi juga membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, serta memiliki tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Fiqih Hadhanah menekankan pengasuhan anak dengan kasih sayang, perlindungan, pendidikan moral, dan komunikasi yang adil. Di Desa Wringin, pola asuh otoriter masih ada beberapa yang menerapkannya dan kurang sesuai dengan prinsip ini karena menekan potensi anak. Pola asuh demokratis paling sejalan karena seimbang antara kebebasan dan bimbingan. Sementara pola permisif terlalu longgar dan berisiko mengabaikan pembinaan karakter.

Orang tua perlu menerapkan pola asuh sesuai Fiqih Hadhanah agar anak tumbuh optimal secara fisik, mental, dan spiritual.

3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap pola asuh di Desa Wringin.

Pola asuh otoriter yang ditemukan di Desa Wringin, Ditandai dengan kontrol ketat terhadap perilaku anak, tuntutan yang sangat tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi emosional dan psikologis anak, serta penerapan hukuman fisik maupun emosional sebagai bentuk disiplin, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

Undang-Undang ini secara tegas menjamin hak-hak anak untuk hidup dan berkembang secara optimal, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun emosional, memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti kasih sayang, pendidikan dan kesehatan, serta menikmati pengasuhan yang sehat, aman dan manusiawi. Dalam konteks ini, pola asuh otoriter yang masih diterapkan di Desa Wringin menjadi perhatian penting karena tidak sejalan dengan upaya perlindungan anak yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan lebih lanjut temuan terkait pola asuh otoriter di Desa Wringin dengan merujuk pada pasal-pasal relevan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar untuk mengevaluasi dan

mendorong perbaikan pola pengasuhan di wilayah tersebut. Selain ditemukannya pola asuh otoriter adapula ditemukan pola pengasuhan demokratis dan permisif.

Berdasarkan informasi yang saya dapat bahwa temuan terkait pola asuh orang tua otoriter pada masyarakat di Desa Wringin bertentangan dengan beberapa Pasal :

Pasal 76c yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Tindakan orang tua di Desa Wringin yang mencakup :

- 1) Kekerasan fisik seperti memukul (yang diterapkan oleh semua informan kepada anaknya ketika tidak mematuhi perintah atau melanggar aturan).
- 2) Kekerasan emosional seperti ancaman dan hukuman keras.
- 3) Risma di cekok cabe sebagai hukuman.
- 4) Abelia dipukul, tidak di sapa ketika tidak mematuhi aturan.

Pasal 76c berisi larangan menggunakan kekerasan terhadap anak, yang mana pola asuh otoriter yang melibatkan hukuman fisik atau emosional melanggar larangan dalam pasal ini, karena tindakan tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan pada anak. Kekerasan terhadap anak dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, rasa percaya diri, dan hubungan anak dengan orang tua.

Pasal 6 berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali”.

Orang tua di Desa Wringin yang menerapkan pola asuh otoriter tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir atau berekspresi, karena segala keputusan diambil sepihak oleh orang tua tanpa mempertimbangkan pandangan anak. Ini bertentangan dengan pasal yang menjamin kebebasan anak dalam berekspresi sesuai dengan kecerdasan mereka.

Tindakan Orang Tua di Desa Wringin :

- 1) Ibu Asmi (informan kedua) sering memarahi anaknya dengan kata-kata kasar dan keras ketika anak tidak mengikuti aturan di rumah, perilaku ini menyebabkan anak menjadi takut untuk berbicara atau mengemukakan pendapat. Hal ini melanggar Pasal 6 yang menjamin hak anak untuk berekspresi sesuai dengan usianya.
- 2) Abelia dan Giovani tidak diizinkan bermain atau bersosialisasi dengan teman-teman mereka, yang dapat menghambat keterampilan sosial.
- 3) Tuntutan akademik yang berlebihan pada Risma dan Giovani menyebabkan kelelahan fisik dan mental, yang bertentangan dengan prinsip pertumbuhan dan perkembangan yang seimbang.

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.

Di Desa Wringin anak dalam pola asuh otoriter tidak di dorong untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, karena fokus utamanya adalah kepatuhan. Hal ini menghambat perkembangan potensi dan kepribadian anak.

Tindakan Orang tua di Desa Wringin :

- 1) Informan Ketiga (Ibu Eva Irawati dan Bapak Latiful Jamil) diketahui memaksakan anak mereka mengikuti berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan minat anak, seperti kursus tertentu tanpa memberi ruang bagi anak untuk memilih. Pola asuh ini bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1), yang menjamin hak anak untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.
- 2) Abelia tidak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi bakat atau kegiatan diluar rumah, yang menghambat pengembangan pribadinya.
- 3) Giovani yang merasa jenuh dan terpaksa belajar terus menerus karena tuntutan orang tuanya, bukan karena keinginannya sendiri.
- 4) Anak-anak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau diberi kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka, yang merupakan pelanggaran terhadap hak partisipasi.

Pola asuh otoriter di Desa Wringin berfokus pada pencapaian akademik tanpa memperhatikan minat dan bakat anak. Hal ini

melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi individualnya.

Pasal 26 ayat (1) berbunyi :

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Pola asuh otoriter seringkali melibatkan hukuman fisik dan emosional yang tidak mendidik, sehingga melanggar kewajiban orang tua untuk melindungi dan menumbuhkan anak secara positif sesuai dengan bakat mereka. Pengasuhan ini juga bisa memengaruhi kesehatan psikologis anak secara negatif.

Pasal 54 ayat (1) berbunyi :

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain”.

Dalam konteks pengasuhan keluarga, orang tua juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis. Namun, temuan di Desa Wringin menunjukkan:

- 1) Pengasuhan yang penuh tekanan, seperti kewajiban belajar terus menerus dan hukuman keras saat anak tidak memenuhi harapan.

(contoh : Risma)

- 2) Minimnya perhatian terhadap kebutuhan emosional anak, yang membuat mereka merasa kesepian dan tertekan. (Abelia)
- 3) Giovani sering mendapatkan ancaman berupa hukuman fisik jika tidak mencapai nilai akademik yang tinggi. Ancaman ini membuatnya stress dan takut terhadap orang tuanya. Pola asuh ini melanggar pasal 54 ayat (1) karena tidak memberikan lingkungan yang aman bagi perkembangan mental anak.

Pengasuhan yang tidak sehat ini bertentangan dengan pasal 54, karena seharusnya mendapatkan perlindungan, dukungan, dan kasih sayang dalam lingkungan keluarga. Pola asuh orang tua otoriter di Desa Wringin melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya yang terkait dengan hak anak, atas perlindungan dari kekerasan, kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, serta pengasuhan yang sehat. Praktik-praktik seperti kekerasan fisik, tekanan akademik yang berlebihan, dan pembatasan aktivitas sosial anak menunjukkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak.

Pola Asuh Demokratis :

Pola asuh demokratis merupakan pendekatan pengasuhan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena pola ini menghargai dan menghormati hak-hak dasar anak sebagai individu, mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka, dua arah, dan penuh empati

antara orang tua dan anak, serta memberikan dukungan emosional, sosial, dan intelektual yang memadai guna memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara optimal dan menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, dan moral.

Pola asuh ini juga memenuhi ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 6 (hak untuk beribadah, berpikir, dan berekspresi), Pasal 9 ayat (1) (hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai minat dan bakat), dan Pasal 26 ayat (1) (kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak).

Pola Asuh Permisif :

Pola asuh permisif, yang ditandai dengan pemberian kebebasan yang luas kepada anak tanpa diimbangi dengan batasan yang jelas maupun pengawasan yang memadai, berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara khusus, pola pengasuhan ini dapat melanggar Pasal 26 ayat (1), yang menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak secara optimal, serta Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, serta perlakuan salah lainnya. Ketika orang tua gagal memberikan arahan yang tegas dan pengawasan yang konsisten, anak rentan mengalami risiko negatif seperti penyimpangan perilaku,

paparan lingkungan yang tidak aman, serta kurangnya keterampilan dalam mengelola tanggung jawab dan konsekuensi atas tindakannya. Kebebasan tanpa batas tersebut, alih-alih mendorong kemandirian, justru dapat berdampak buruk terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dengan demikian, pola asuh permisif bukan hanya kurang efektif dalam membentuk karakter anak, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban orang tua dalam menjamin hak dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. meskipun dilandasi kasih sayang dan keinginan untuk membahagiakan anak, justru berisiko menciptakan anak-anak yang tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan kurang memiliki kontrol diri.

Pola asuh otoriter yang ditemukan di Desa Wringin bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama karena mengandung kekerasan fisik dan emosional, mengekang kebebasan berekspresi, serta mengabaikan minat dan kebutuhan psikologis anak. Pola ini melanggar sejumlah pasal, seperti Pasal 6, 9, 26, dan 54 yang menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan diri. Sebaliknya, pola asuh demokratis lebih sesuai karena menghargai hak anak, mendorong komunikasi dua arah, serta mendukung pertumbuhan menyeluruh.

Sementara itu, pola permisif yang terlalu longgar berisiko mengabaikan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan melindungi anak secara optimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, penulis menyimpulkan sebagaimana berikut:

1) Penelitian ini mengungkap keberagaman pola asuh di Desa Wringin, meliputi pola otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter, yang ditandai dengan kontrol ketat, hukuman fisik dan verbal, serta komunikasi searah, berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak, menyebabkan trauma emosional, tekanan mental, kesulitan bersosialisasi, dan perilaku agresif. Sebaliknya, pola asuh demokratis, dengan komunikasi dua arah, empati, dan batasan yang jelas, menghasilkan dampak positif seperti kemandirian, kepercayaan diri, dan stabilitas emosional. Pola asuh permisif, dengan kebebasan yang ekstrem dan minim pengawasan, berisiko menyebabkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab pada anak.

2) Penelitian ini mengungkap bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Desa Wringin belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip hadhanah. Pola asuh otoriter yang masih ditemukan pada sebagian orang tua bertentangan dengan nilai-nilai hadhanah karena mengabaikan aspek kasih sayang, perlindungan, dan penghargaan terhadap hak anak. Sebaliknya, pola asuh demokratis yang juga diterapkan oleh sebagian orang tua dinilai sejalan dengan prinsip dan

hakikat hadhanah karena mengedepankan dialog, empati, dan pemenuhan kebutuhan anak secara menyeluruh. Adapun pola asuh permisif tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hadhanah, karena cenderung mengabaikan bimbingan, pengawasan, serta penanaman disiplin yang penting bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

- 3) Penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh otoriter yang masih diterapkan sebagian orang tua di Desa Wringin bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 karena mengandung unsur kekerasan, tekanan, dan pembatasan hak anak. Pola asuh demokratis lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak karena menghargai hak, komunikasi, dan dukungan perkembangan. Sementara itu, pola asuh permisif tidak sepenuhnya selaras dengan undang-undang perlindungan anak karena minim bimbingan dan pengawasan.

B. Saran

- 1) Bagi Orang Tua di Desa Wringin, disarankan agar orang tua Penting bagi orang tua di Desa Wringin untuk memahami prinsip-prinsip pengasuhan yang tepat dan menerapkan pola asuh yang seimbang antara kasih sayang, komunikasi, dan disiplin yang konsisten. serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap emosi anak.
- 2) Bagi Masyarakat, Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung pola asuh yang sehat. Edukasi tentang pola asuh dapat dilakukan melalui program

penyuluhan oleh tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, atau kegiatan kelompok ibu-ibu untuk berbagi pengalaman dan strategi pengasuhan yang lebih baik.

- 3) Bagi Pemerintah Desa, Pemerintah desa bersama lembaga terkait diharapkan lebih proaktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengasuhan bagi orang tua dapat dirancang untuk membantu masyarakat memahami hak anak dan pentingnya pendekatan pengasuhan yang positif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut Lebanon : Dar Ibn Hazm, 1998) Cet-1
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Aditama, 2018.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Danny I. Yatim, *Kepribadian Keluarga Narkotika, Cet Ke-1*, Jakarta: Arcan, 1991.
- Dariyoh, Agoes. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bojongkerta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Efendi, Joenaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, (Jakarta: Kecana, 2016.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Gordon. *Parent Effective Traign: The Proven Program for Raising Responsible Children*. New York: Random House Inc, 2000.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak, Cet-1 edisi IV*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Hurlock, EB. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.
- Idris, Meity H. *Pola Asuh Anak*. Bontang: PT Luxima Metro Media, 2012.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Edisi 11. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Moleong. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op. Cit.
- Sangadji, E Mamang. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.

- Santrock, J. W. *Perkembangan Masa Hidup. Edisi Ketigabelas*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Schohib, M. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Siraj, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea, 1991
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukanto, Soejono. *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Bandung: Politea, 1987.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember 2021*.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta : P.N Balai Pustaka, 1990.
- Yusuf, S. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

JURNAL

- Adawiah, Rabiatul. “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Mei 2017).
- Aisyah, St. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Agresivitas Anak”, *Jurnal Medtek*, Vol 1, 2, pp. (2010).
- Ayun, Q. “Pola Asuh Orangtua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak”, *Thufula*, 5(1). doi: 10.21043/thufula.v5i1.2421. (2017)
- Bahrn Taib, Dewi Mufidatul Ummah, Yulianti Bun, “Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral Anak” , *Jurnal Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 3, No.1, (Oktober 2020).

- Bukhori B. “Hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana (studi kasus narapidana Kota Semarang)”, *Jurnal Ad-Din*, (2012).
- Juhardin, Jamaluddin Hos, Suharty Roslan, “Dampak Pola Asuh Orang Tua terhadap Perilaku Anak” , *Internasional Journal of Trends in Global Psychological Science and Education*, vol.1, No.3 (2024).
- Lili Garliah dkk. “Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi”, *Jurnal psikologi Vol. 1, No.1*, (Juni 2005).
- Mardiah, Syahrul Ismet. “Dampak Pengasuhan Otoriter Terhadap Perkembangan Sosial Anak”, *Journal of Childhood* (April 2021).
- Maryam, S. “Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupa ten Bireuen Title,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* (2017).
- Nur Istiqomah Hidayati “Pola Asuh Otoriter orang tua, Kecerdasan Emosi, dan Kemandirian Anak SD”, *Jurnal Psikologi Indonesia . Vol 3.No 01*, (2014).
- Padjrin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Intelektualita*, Vol 5, No.1, (juni, 2016).
- Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No 2, (2015).
- Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15, No. 2, (2016).
- Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No.1, (2020) .

Thurfah Karennina, Askar, Ufiyah Ramlah, “Studi Deskriptif Pola Asuh Orang Tua Otoriter terhadap Perilaku Anak di Lingkungan Sekolah” *Jurnal Kependidikan, Vol.13, No.001*, (Desember 2024).

SKRIPSI

Afthoni, M. “*Perbedaan Gaya Pengasuhan Orang Tua Ditinjau Dari Partisipasi Mengikuti Program Sangu Akik Di Dukuh Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Hasanah, Ulfatul. “Upaya Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Untuk Pemenuhan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Anak (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember)”, Skripsi; Universitas Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Jannah, H. “Bentuk Pola Asuh Orang Tua Dalam Menanamkan Perilaku Moral Pada Anak Usia Di Kecamatan Ampek Angkek”, *Pesona PAUD* (2012).

Yusuf, A. H. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Tingkat Kooperatif Anak Usia 3-5 Tahun dalam Perawatan Gigi dan Mulut”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Dewan Perwakilan Rakyat, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2017.

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qutrunissa Febria Muhlisin
 Nim : 205102010022
 Prodi Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“POLA ASUH ORANG TUA DALAM PERSPEKTIF FIQH HADHANAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DESA WRINGIN KEC.WRINGIN KAB. BONDOWOSO”** Adalah benar – benar hasil karya saya kecuali kutipan – kutipan yang yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 20 Mei 2025



Qutrunissa Febria Muhlisin
 NIM. 205102010022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.feyariah.uinkhas.ac.id



No : B-433/Usk.9/PP.08/10/2024 25 Oktober 2024
Hal : Pemohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Qutrunissa Febria Muhlisin
NIM : 205102010022
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : POLA ASUH ORANG TUA OTORITER TERHADAP ANAK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN WRINGIN
DESA WRINGIN**

**Jl. Soekarno Hatta No 145 68252
BONDOWOSO**

e-mail : admin@bondowosokab.go.id Website : <http://www.bondowoso.go.id>

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470 / 30 / 430.11.12.12 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. SOFYAN, S.H**
Jabatan : Kepala Desa Wringin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : QUTRUNISSA FEBRIA MUHLISIN
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 205102010022
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : POLA ASUH ORANG TUA OTORITER TERHADAP ANAK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus di Desa Wringin Kec. Wringin Kab. Bondowoso)

Sepengatahuan kami bahwa memang benar yang tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian Mulai tanggal 13 November 2024 s/d 20 Desember 2024 di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DOKUMENTASI



**Penyerahan Surat Izin Penelitian
Kepada Kepala Desa Wringin 13 November 2024**



Wawancara dengan Ibu Sofiana 26 November 2024



Wawancara dengan Bapak Nurhasan 2 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Asmi 27 November 2024



Wawancara dengan Ibu Eva Irawati 28 November 2024



Wawancara dengan Bapak Latiful Jamil 2 Desember 2024



Wawancara dengan Risma Wahyu Amalia 26 November 2024



Wawancara dengan Abelia Ramdhani 27 November 2024



Wawancara dengan Giovanni Affan Syamil Azfar 28 November 2024



Wawancara dengan Ibu Arifia Retna Yunita 5 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Bapak Didik Hartono 5 Juni 2025



Wawancara dengan Ibu Kustini 4 Juni 2025



Wawancara dengan Ibu Siti Romlah 5 Juni 2025



Wawancara dengan Ibu Hartatik 4 Juni 2025



Wawancara dengan Bapak Darmawan 4 Juni 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Wawancara dengan Bahreza Aby Ulya 4 Juni 2025



Wawancara dengan Arya Guna Phalosa 4 Juni 2025



Wawancara dengan Athaya Naura Mahbubah 5 Juni 2025



Wawancara dengan Albi Sava Yatha Hagan 6 Juni 2025



Penyerahan Surat Selesai Penelitian

Kepada Kepala Desa Wringin 10 Januari 2025

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

1. Nama : Qutrunissa Febria Muhlisin
2. Nim : 205102010022
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 27 Februari 2002
4. Alamat : Desa Wringin Kec. Wringin Kab.
Bondowoso
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. Nomor Telepon : 083873328004

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Tunas Muda (2006-2008)
2. SDN Wringin 02 (2008-2014)
3. Mts Ra'iyatul Husnan (2014-2017)
4. MA Negeri Bondowoso (2017-2020)
5. UIN KHAS Jember (2020-2025)